

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN
PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN, (ANALISIS HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN MAQASHID SYARIAH)**



2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN
PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN, (ANALISIS HUKUM
PIDANA NASIONAL DAN MAQASHID SYARIAH)**



OLEH:

MULIANA

NIM: 2220203874231025

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan
Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis
Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*

Nama Mahasiswa : Muliana

NIM : 2220203874231025

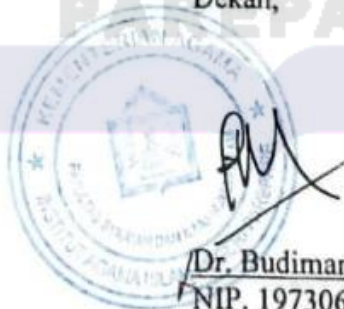
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1824 Tahun 2024

Pembimbing : Disetujui Oleh: 
NIDN : Azlan Thamrin, S.H., M.H. (...)
: 2014098902

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Dekan,


Dr. Budiman, S.Ag, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan
Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis
Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*

Nama Mahasiswa : Muliana

NIM : 2220203874231025

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilm Hukum Islam
Nomor 1824 Tahun 2024

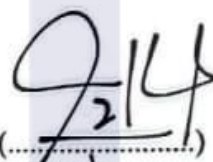
Tanggal Kelulusan : 13 Juli 2026

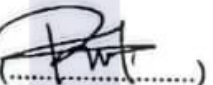
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Azlan Thamrin, S.H., M.H. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

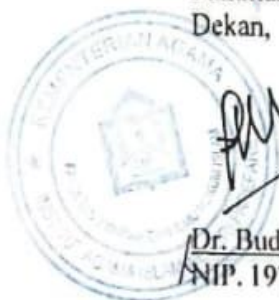
Rusdianto., M.H (Anggota)


 (.....)

 (.....)

 (.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Sirajuddin dan Ibunda Asni, beserta kakak Zainuddin, Adek Naila Arshi, Asrina Rafania beserta keluarga besar terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Terima kasih atas segala doa-doa yang kalian langitkan, atas kerjakeras, arahan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mama sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku pembimbing yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bimbingan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI sebagai Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Islamul Haq, Lc., M.A. selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai Ketua Prodrum Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kemudahan dan membantu dalam

persoalan-persoalan akademik dan senantiasa memberikan arahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman seperjuangan dari HPI A Angkatan 2022 yang telah kebersamai dari awal semester hingga sekarang suasana kelas yang penuh canda tawa dan keluh kesah akan selalu menjadi kenangan bagi penulis, semoga akan selalu menjadi rekan yang baik bahkan hingga perkuliahan berakhir.
8. Kepada seluruh teman anggota grup perempuan tanpa bodyguar, cewe`,marrojae koe,bebecet, Terima kasih atas dukungan, hiburan dan kerandoman kalian selama ini. Sukses untuk kalian semua.
9. Sahabatku Muh Haikal, teman pertama yang penulis kenal saat pertama kali menginjak bangku perkuliahan, yang telah kebersamai penulis sejak awal hingga saat ini, serta Dilla dan Dea yang senantiasa menemani dan memberikan semangat kepada penulis, terimakasih atas segala dukungan, perhatian, kebersamaan, serta momen suka dan duka yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Setiap cerita, canda tawa, dan perjuangan yang di lewati bersama akan menjadi kenangan berharga bagi penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjalin dengan baik meskipun masa perkuliahan telah berakhir.
10. Kepada Siti Hartina,Nur Azizah,Alya Humera,Suci ramadhani,dan Nur Raisa, dan Nur Hinayah terima kasih karena telah menemani penulis selama ini, perhatian, dukungan, bantuan, serta nasihat yang senantiasa kau berikan.
11. Terimakasih Ibu Posko dan Bapak Posko sekeluarga dan masyarakat dusun galimpua atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis semasa ber kkn di

desa anabannae, semoga allah membalas semua kebaikan ibu dan bapak dan di berikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Desa ini akan selalu penulis kenang, dan ibu bapak sekeluarga adalah bagian yang tidak terlupakan dari cerita hidup penulis.

12. Kepada teman-teman posko KKN Desa Anabannae terkhusus Kiki Amanda dan Andi Rahmatia yang telah memberikan semangat, serta dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Terimah kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam, dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga Allah Swt. Berkenang menilai sebagai kebijakan dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Barru, 27 Juni 2026

Penulis,



Muliana

Nim:2220203874231025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muliana
NIM : 2220203874231025
Tempat/Tgl. Lahir : Buaka, 25 April 2005
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 27 Juni 2026
Penulis,



Muliana
NIM. 2220203874231025

ABSTRAK

MULIANA, Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah* (dibimbing oleh Azlan Thamrin).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan hukum pidana nasional serta menganalisis konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam perspektif hukum pidana Islam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah pengawasan, kurangnya jumlah aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Konstruksi sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), sehingga penerapan sanksi pidana sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Bahan Peledak, Penangkapan Ikan, Hukum Pidana Nasional, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah / Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	19
G. Landasan Teori	22
1. Teori Penegakan Hukum	22
2. Teori Perlindungan Hukum	24
3. Teori <i>Maqasid al-Syariah</i>	26
H. Metode Penelitian.....	27
BAB III KONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	53
BAB IV LARANGAN PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DIANALISIS BERDASARKAN PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> SEBAGAI UPAYA	

PERLINDUNGAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN LAUT	72
A. Analisis Berdasarkan <i>Hifẓ al-Dīn</i> (Perlindungan Agama)	76
B. Analisis Berdasarkan <i>Hifẓ al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	78
C. Analisis Berdasarkan <i>Hifẓ al-'Aql</i> (Perlindungan Akal).....	79
D. Analisis Berdasarkan <i>Hifẓ al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan).....	79
E. Analisis Berdasarkan <i>Hifẓ al-Māl</i> (Perlindungan Harta).....	81
F. Analisis <i>Al-Ḍarūriyyāt al-Khams</i>	83
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ini sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lagi dengan tanda, dan ada juga yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
خ	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Tsa</i>	Ts	te dan sa
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dzal</i>	Dz	de dan zet
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
ش	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Shad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dhad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>„ain</i>	„	koma terbalik ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, jika hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal tunggal (monoftong) dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Vokal rangkap (difftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa kombinasi huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وِ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَق : *al-haqq*
 الْحَج : *al-hajj*
 نَعْم : *nu‘ima*
 غَدُو : *aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ِ maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an(dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fiṣ ilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-laḥlābi khusus al-sabab

9. *Laḥ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّ

billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	subḥānahū wa ta‘āla
saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al- sallām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	عليه السلام
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخره/إلى آخرها
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh. ”
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

- Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah nasional. Kekayaan sumber daya laut Indonesia, khususnya sumber daya perikanan, menjadi tumpuan utama bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus penopang ketahanan pangan nasional. Konservasi lingkungan laut di Indonesia merupakan isu mendesak mengingat negara ini memiliki wilayah laut terluas di dunia seluas sekitar 5,8 juta km², yang rentan terhadap ancaman seperti penggunaan bahan peledak (*blast fishing*) dalam penangkapan ikan, yang menyebabkan kerusakan habitat terumbu karang, kematian biota laut secara massal atau non-target, serta rusaknya ekosistem laut yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk pulih kembali¹.

Selain merusak lingkungan, praktik ini juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara permanen. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, pada tahun 2022 tercatat 1.247 tetapi kasus penangkapan ikan ilegal yang menggunakan penggunaan bahan peledak tercatat 72 kasus, yang mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar Rp 2,5 triliun per tahun akibat hilangnya stok ikan dan kerusakan ekosistem¹, dengan praktik ini umum terjadi di wilayah pesisir seperti Sulawesi di mana nelayan kecil sering menggunakan bahan peledak

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan*, Jakarta, 2020.

seperti dinamit untuk menangkap ikan secara cepat, meskipun dampak jangka panjangnya merusak keberlanjutan sumber daya laut².

Penggunaan bahan peledak dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1), dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar³, namun analisis hukum pidana ini sering kali terbatas pada aspek formal tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan spiritual, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, sehingga menimbulkan masalah dalam efektivitas regulasi karena belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang dapat memperkuat motivasi kepatuhan. Oleh karena itu, keterbatasan penegakan hukum formal tersebut menunjukkan perlunya dukungan legitimasi moral-keagamaan sebagai penguat, agar kepatuhan hukum yang tercipta tidak semata-mata didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi, melainkan juga kesadaran etis yang bersifat substantif.

Penegakan hukum terhadap larangan ini menghadapi keterbatasan signifikan, seperti sumber daya pengawasan yang terbatas dengan KKP hanya memiliki sekitar 2.000 personel pengawas laut untuk wilayah seluas 5,8 juta km², sehingga banyak kasus tidak terdeteksi⁴. Dalam konteks penegakan hukum, aparat kepolisian menghadapi tantangan besar dalam mengawasi aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak. mengungkapkan bahwa luasnya cakupan wilayah perairan, keterbatasan sarana patroli laut, dan minimnya koordinasi antarinstansi

² WWF Indonesia, *Status Terumbu Karang Indonesia 2021*, Jakarta: WWF, 2022, halaman. 22-25.

³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 84 ayat (1).

⁴ KKP, *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024*, Jakarta: KKP, 2020, halaman. 12.

menjadi faktor utama lemahnya pengawasan di wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan aktivitas *blast fishing* masih sering terjadi, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika pengawasan tidak optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan patroli, serta sinergi antara Polri, Polairud, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan pemerintah daerah menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁵

Dalam konteks hukum Islam, tindakan merusak lingkungan seperti penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan bentuk perbuatan yang dilarang karena termasuk *fasād fi al-arḍ* (perusakan di muka bumi).

Konsep ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu *Maqāṣid al-Syarīʿah*, yang berorientasi pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks modern, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menambahkan perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifẓ al-biʿah*) sebagai bagian dari *maqāṣid* perluasan, karena kelestarian alam merupakan prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan manusia.⁶

Dengan demikian, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya relevan dalam perspektif hukum positif, tetapi juga tidak memiliki dasar teologis dan etis yang kuat dalam hukum Islam. Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan alam dengan bijak (*istiʿmār al-arḍ*) tanpa merusak

⁵ L. Fitriani, “Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Pesisir Indonesia.,” *Jurnal Hukum Laut Nusantara*, 6(2), 121–135., n.d.

⁶ M. Hasan, “Al-Qurʿan Surah Al-Aʿraf Ayat 56. Konsep Fasad Fi Al-Ard Dalam Al-Qurʿan dan Implikasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut.,” *Jurnal Studi Islam*, 12(1), n.d., 45–60.

keseimbangannya. Rasulullah SAW bahkan menegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa:

“Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat.” Hadis ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat sebagai khalifah (pengelola) yang harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah, bukan merusaknya.

Dari sinilah pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam analisis hukum pidana terhadap pelarangan penggunaan bahan peledak di laut. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis dan spiritual bagi upaya konservasi lingkungan laut. Jika hukum pidana nasional menekankan aspek sanksi dan penjeratan (*deterrent effect*), maka *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan aspek kesadaran moral dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Sinergi antara keduanya akan memperkuat upaya perlindungan lingkungan laut yang tidak hanya berbasis aturan formal, tetapi juga berbasis nilai keagamaan dan kemaslahatan bersama.⁷

Pada akhirnya, menjaga kelestarian laut bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap tindakan pelestarian lingkungan merupakan bentuk nyata dari *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-maṣḍah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Sinergi antara hukum pidana nasional dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan kehidupan laut di Indonesia.

Selain upaya penegakan hukum, strategi preventif melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat terbukti berperan penting dalam pencegahan praktik merusak

⁷ M. Abdullah, “Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Landasan Etis Dalam Konservasi Lingkungan;” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(3), n.d., 67–82.

lingkungan. Amrullah menekankan bahwa internalisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya konsep *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), melalui kegiatan keagamaan seperti khutbah Jumat, majelis taklim, dan penyuluhan berbasis pesantren, mampu meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat pesisir. Melihat latar belakang masalah diatas, peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang lebih mendalam yang tertuang dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Laut terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan penegak hukum pidana mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana?
3. Bagaimana larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dianalisis berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai upaya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tantangan penegak hukum pidana mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menganalisis konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dalam perspektif hukum pidana.
3. Untuk menganalisis larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dianalisis berdasarkan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* sebagai upaya perlindungan dan keberlanjutan lingkungan laut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penegak hukum lingkungan dengan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan melalui perspektif hukum pidana nasional dan *maqasid syariah*. Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam manfaat teoritis, praktis, dan sosial, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid syariah*, melalui hal-hal sebagai berikut

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan hukum pidana nasional.
- b. Menjelaskan relevansi prinsip *maqasid syariah* dalam perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari pendekatan hukum Islam.
- c. Menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang membahas integrasi hukum positif dan prinsip syariah dalam pengelolaan sumber daya alam.

- d. Memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara hukum pidana, lingkungan, dan prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana Nasional dan *Maqasid syariah*, antara lain:

- a. Memberikan dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menindak praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional.
- b. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan atau program yang mendukung pelestarian lingkungan laut secara berkelanjutan.
- c. Mendorong masyarakat, khususnya nelayan, untuk memahami dan menegakkan hukum berdasarkan hukum positif dan nilai-nilai *maqasid syariah*, sehingga tercipta kesadaran hukum dan tanggung jawab lingkungan.
- d. Memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan, organisasi lingkungan, dan masyarakat luas dalam menyusun program edukasi terkait pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut.

E. Definisi Istilah / Pengertian Judul

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk merealisasikan norma-norma hukum ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna menciptakan ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan

hukum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan secara formal oleh aparat penegak hukum, tetapi juga mencakup upaya menanamkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial serta menjamin terlaksananya hak dan kewajiban setiap warga negara secara proporsional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum, integritas aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku nyata dalam masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga harus mampu mengakomodasi rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis semata, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dimensi yang luas karena berkaitan langsung dengan nilai moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.⁸

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang kompleks dan berpuncak pada putusan hakim sebagai bentuk konkret implementasi hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal berpotensi mengabaikan nilai keadilan substantif yang sesungguhnya menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Oleh

⁸ Zico Junius. Fernando, “Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Majalah Keadilan* Vol. 20 No (2022).

sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas, profesionalitas, dan moralitas yang tinggi agar hukum dapat ditegakkan secara objektif dan tidak diskriminatif.⁹

Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila hanya bergantung pada aparat penegak hukum tanpa adanya dukungan kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Dengan demikian, penegakan hukum pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan harmonis.

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan dan penerapan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia serta instrumen untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, adil, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta prinsip negara hukum.¹⁰

2. Larangan Penggunaan Bahan Peledak

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah praktik menangkap ikan dengan cara meledakkan bom atau bahan peledak lain di perairan,

⁹ Abdul. Jalil, “Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan).” *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4 No. (2021).

¹⁰ S. Ahyani, Hisam., Surasa, A., & Suryani, “Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 No. (2022).

dengan tujuan membunuh atau melumpuhkan ikan agar lebih mudah dikumpulkan. Cara ini dikenal dengan istilah *blast fishing* dan termasuk metode penangkapan yang merusak ekosistem laut secara signifikan. Ledakan bahan peledak tidak hanya membunuh ikan yang ditargetkan, tetapi juga menghancurkan terumbu karang, merusak habitat laut, dan mengganggu keseimbangan ekologi. Akibatnya, keberlanjutan sumber daya laut terancam, sehingga metode ini dilarang oleh hukum nasional maupun prinsip-prinsip syariah yang menekankan perlindungan lingkungan.¹¹

3. Larangan dalam Hukum Nasional

Secara hukum nasional, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menegaskan larangan melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak atau menghancurkan sumber daya perikanan. Pasal-pasal terkait memberikan sanksi pidana bagi pelaku, termasuk pidana penjara dan denda, untuk mencegah praktik merusak ekosistem laut.
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang lebih spesifik melarang penggunaan bahan peledak, sianida, atau bahan berbahaya lainnya dalam penangkapan ikan, terutama di kawasan konservasi dan wilayah yang dilindungi.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat diterapkan secara analogis untuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan

¹¹ S. Kautsari, N., Diahpebila, T. A., Mardhia, D., Iskandar, S., & Bahri, "Investigasi Penyebab Pengeboman Ikan Di Perairan Teluk Saleh Berdasarkan Persepsi Dan Prinsip Nelayan Terhadap Destructive Fishing.," *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*. <https://doi.org/10.46252/Jsai-Fpik-Unipa.2024.Vol.8.No.1.398>, n.d.

dan merugikan masyarakat, meskipun KUHP lebih menekankan pidana umum.

Hukum nasional menekankan bahwa larangan ini bukan hanya soal perlindungan ikan, tetapi juga perlindungan ekosistem laut, hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dipidana karena merugikan publik dan merusak keseimbangan ekologi yang menjadi tanggung jawab bersama.¹²

4. Larangan dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Dalam perspektif maqasid syariah, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap *hifdz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) dan *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keselamatan manusia). Maqasid syariah menekankan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban menjaga keseimbangan alam, memelihara keberlanjutan sumber daya alam, dan menghindari kerusakan yang membahayakan makhluk hidup.¹³

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bertentangan dengan prinsip mashlahah (kepentingan umum) karena:

- a. Merusak ekosistem laut yang menjadi sumber nafkah masyarakat pesisir.
- b. Mengancam keberlanjutan kehidupan laut, sehingga menyalahi prinsip keadilan antar generasi (*adl*).

¹² S. Ramadhan, R. W., Azed, A. B., & Suzanalisa, "Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan.," *Legalitas*. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V16i2.789>, n.d.

¹³ H. G. Ma, "Larangan Melaut Pada Hari Jum'at Di Desa Singkuang Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari'ah.," *Urnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6253>, n.d.

- c. Mengganggu keseimbangan alam dan berpotensi membahayakan keselamatan manusia dan makhluk hidup lain, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*).¹⁴

5. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan merupakan aktivitas memperoleh ikan dan biota perairan lainnya secara langsung dari habitat alamnya tanpa melalui proses pembudidayaan. Kegiatan ini melibatkan penggunaan alat tangkap tertentu yang telah memenuhi standar teknis dan ekologis sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kerangka pengelolaan sumber daya perikanan modern, penangkapan ikan dipahami bukan sekadar kegiatan mengambil hasil laut, tetapi juga bagian dari mekanisme pemanfaatan sumber daya yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.¹⁵

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo tentang perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mendefinisikan penangkapan ikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan memperoleh ikan di perairan yang tidak dibudidayakan dengan menggunakan alat, sarana, atau cara tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa aktivitas penangkapan ikan memiliki batasan hukum yang jelas, termasuk larangan memakai alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti bahan peledak, racun, dan setrum. Dengan demikian,

¹⁴ D. A. Hidayat, A. A., & Setyorini, "Kajian Yuridis Penangkapan Lkan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Nelayan Di Muara Angke Jakarta Utara).," *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.17240>, n.d.

¹⁵ Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal, and Pasifik Sebagai, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia Menjadi Tujuan Migrasi Sejak Ratusan Tahun Lalu . Sejarah Menunjukkan Bahwa Banyak Orang Jelas . Di Perairan Indonesia Terda" 2 (2024): 94–105.

penangkapan ikan bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga tindakan hukum yang harus sesuai dengan asas kelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem laut.¹⁶

penangkapan ikan dipahami sebagai aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang harus diarahkan pada pelestarian ekosistem pesisir dan laut. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengaturan zona konservasi, dan pembatasan waktu penangkapan merupakan bagian dari prinsip *responsible fishing* yang dikembangkan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan peledak, bukan hanya merusak terumbu karang dan struktur ekosistem, tetapi juga mengancam regenerasi ikan dan berdampak jangka panjang terhadap keseimbangan biologis perairan.¹⁷

Lebih jauh, penangkapan ikan juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Banyak komunitas nelayan bergantung pada kegiatan ini sebagai mata pencaharian utama, sehingga keberlangsungan sumber daya ikan sangat menentukan stabilitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, penangkapan ikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, hukum, dan sosial agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang justru dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Penguatan regulasi, edukasi, dan pendekatan berbasis konservasi menjadi faktor penting agar praktik penangkapan ikan tetap mendukung kesejahteraan sekaligus melestarikan ekosistem laut.¹⁸

¹⁶ Kholis Roisah et al., "Legal Development in the Overcoming Overfishing in Indonesian Coastal Areas" 8, no. 2 (2023): 1065–1102.

¹⁷ Jurnal Hasil Pemikiran and Ernawati S Kaseng, "Jurnal Sosialisasi Praktik Destructive Fishing Nelayan Dan Pendekatan Ekologi Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Sosialisasi" 10 (2023): 23–31.

¹⁸ "An Analysis of Destructive Fishing as an Anthropogenic Disaster in Coastal Areas : A Maritime Security Perspective" 7, no. 2 (2025): 144–61, <https://doi.org/10.24076/nsjis.v7i2.1633>.

6. Hukum Pidana Nasional

Hukum pidana nasional adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan manusia yang dianggap merugikan masyarakat, negara, atau kepentingan umum, serta menetapkan sanksi bagi pelaku untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Secara luas, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk:

- a. Melindungi kepentingan masyarakat dan Negara hukum pidana menegaskan bahwa perilaku tertentu tidak diperbolehkan karena dapat merusak keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam konteks perikanan, praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak dianggap merusak ekosistem laut, mengancam kelestarian ikan, dan berpotensi merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut.¹⁹
- b. Memberikan efek jera dan pemulihan Sanksi pidana, baik berupa denda, kurungan, atau hukuman lainnya, bertujuan menimbulkan efek jera sehingga pelaku maupun masyarakat lainnya tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Hukum pidana nasional juga bisa mencakup restitusi atau ganti kerugian dalam kasus tertentu, termasuk kerusakan lingkungan.
- c. Menjadi instrument preventif dan represif Hukum pidana tidak hanya berfungsi secara represif (memberi hukuman), tetapi juga preventif, yaitu mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang merugikan. Contohnya, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan diatur secara

¹⁹ Ninin Ernawati Et Al., "Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Legal Enforcement For Iuu Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction : A Case Analysis Of The Capture Of Foreign Vessels By The Indonesian Government" 10, No. 3 (2022): 43–52, <https://doi.org/10.20895/inista.v3i2.doi>.

jas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.²⁰

- d. Bersifat normatif dan terstruktur Hukum pidana nasional terdiri dari norma-norma tertulis yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum, hingga UU khusus seperti UU Perikanan, UU Lingkungan Hidup, dan peraturan pelaksanaannya. Setiap norma menetapkan jenis perbuatan yang dilarang, sanksi yang berlaku, dan prosedur penegakan hukum.²¹

- e. Bersifat multidimensi

Kajian hukum pidana nasional dapat dilakukan dari berbagai perspektif:

- 1) Normatif: fokus pada teks hukum dan sanksi yang diatur.
- 2) Sosiologis: fokus pada interaksi hukum dengan masyarakat dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- 3) Kriminologis: fokus pada sebab-sebab tindak pidana dan upaya pencegahannya, termasuk tindak pidana lingkungan.²²

Dalam praktiknya, hukum pidana nasional menjadi landasan penting untuk menegakkan aturan, seperti larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dengan adanya hukum pidana nasional, negara dapat menegakkan prinsip kelestarian lingkungan, melindungi hak masyarakat pesisir, dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut berlangsung secara berkelanjutan.

²⁰ Niken Aulia Rachmat and Universitas Negeri Semarang, "Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management" 2, no. 2 (2022): 188–207.

²¹ Yordan Gunawan et al., "The Law Enforcement of Illegal Fishing in the Perspective of UNCLOS 1982 : The Case of Illegal Fishing in the North Natuna Sea" 10, no.3 (2022): 545–64, <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.21770>.

²² Mansur Armin et al., "Sumber Daya Perikanan Di Indonesia" 5, no. 1 (2021).

7. *Maqasid Al Syari'ah*

Maqasid al-Syariah merupakan istilah yang merujuk pada tujuan atau maksud dari hukum Islam. Konsep ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam tidak hanya bersifat normatif atau ritual semata, tetapi harus mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam memiliki tujuan yang jelas untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dari aspek individu maupun sosial.²³

Para ulama klasik, seperti Al-Ghazali dan Al-Shāṭibī, merumuskan bahwa *maqasid al-Syariah* memiliki lima aspek pokok, yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams*. Kelima aspek ini meliputi: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa atau kehidupan (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan dan kehormatan keluarga (*hifz al-nasl*), serta perlindungan harta atau kekayaan (*hifz al-mal*). Setiap prinsip ini memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan manusia secara utuh, baik dari sisi spiritual, sosial, intelektual, maupun ekonomi, serta memastikan keberlangsungan generasi dan sumber daya alam.²⁴

Hifz al-din menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan praktik keagamaan dan keyakinan masyarakat agar tetap selaras dengan hukum dan nilai moral. *Hifz al-nafs* berfokus pada perlindungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup secara

²³ Muhammad In and Nur Melinda Lestari, "Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah" 9, no. 02 (2023): 2259–63.

²⁴ H Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah PENDAHULUAN Perubahan Iklim Yang Terjadi Belakangan Ini Merupakan Wujud Nyata Dari Gagalnya Model Pembangunan Global (Global Development Models). 1 Pernyataan Ini Telah Disep" 1, no. December (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.

umum. *Hifz al-aql* menjaga kemampuan berpikir dan pendidikan, sehingga masyarakat mampu membedakan yang baik dan buruk serta tidak terjerumus dalam kerusakan moral atau intelektual. *Hifz al-nasl* menjamin stabilitas keluarga, kehormatan keturunan, dan kesinambungan generasi, sementara *hifz al-mal* berfungsi untuk melindungi harta dan sumber daya dari tindakan eksploitasi atau kerusakan yang merugikan masyarakat.²⁵

Dalam konteks modern, prinsip *maqasid al-Syariah* juga diperluas untuk mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam digunakan sebagai kerangka normatif dan etis dalam menilai berbagai kebijakan, regulasi, maupun hukum positif, termasuk hukum pidana nasional dan hukum lingkungan. Hal ini menjadikan *maqasid al-Syariah* sebagai pedoman yang relevan untuk menilai manfaat dan dampak suatu peraturan terhadap kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.²⁶

Dalam perspektif *maqasid al-Syariah*, perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perpanjangan dari prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Aktivitas yang merusak ekosistem laut, seperti penggunaan bahan peledak, bertentangan dengan tujuan syariah karena menimbulkan kerusakan pada kehidupan makhluk hidup dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, hukum pidana nasional yang melarang praktik tersebut sejalan

²⁵ Muhamad Nurholis, "Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid Al-Sharia ' s Perspective" 8, no. 3 (2025): 541–48, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.

²⁶ Ciptia Khoirulina Sanawati, "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah" 4, no. 1 (2025).

dengan *maqasid al-Syariah*, yang menekankan pencegahan kemudaratatan dan pemeliharaan kemaslahatan.²⁷

Selain aspek ekologis, *maqasid al-Syariah* juga memberikan pedoman untuk menilai keadilan sosial dalam penerapan hukum. Dalam konteks perikanan, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut dapat menjadi korban praktik destruktif jika regulasi tidak ditegakkan dengan baik. Dengan mengacu pada prinsip *maqasid*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, memberikan pemulihan terhadap kerugian, dan menegakkan hukum secara adil. Hal ini menjadikan *maqasid al-Syariah* sebagai kerangka integratif yang menghubungkan norma agama, hukum positif, dan kesejahteraan sosial-ekologis.²⁸

Lebih jauh, *maqasid al-Syariah* juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penerapan hukum. Edukasi tentang konservasi laut, larangan penggunaan bahan peledak, dan pentingnya keberlanjutan sumber daya alam merupakan bagian dari upaya menegakkan prinsip *hifz al-aql* dan *hifz al-nafs*. Dengan demikian, regulasi yang efektif tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga penguatan kesadaran etis dan tanggung jawab kolektif, sehingga hukum menjadi instrumen yang mendukung kemaslahatan jangka panjang.²⁹

Dengan integrasi prinsip *maqasid al-Syariah* dalam hukum pidana nasional, khususnya terkait konservasi laut, pendekatan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hukum yang

²⁷ Muhammad Tasrif, Agama Islam, and Negeri Ponorogo, "Maqashid Sharia 's Analysis of the Green Economy Concept in Indonesia" 10, no. 1 (2024): 70–80.

²⁸ Jurnal Ilmiah and Keuangan Syariah, "Eco-Iqtishodi" I, no. 2019 (2020): 63–72.

²⁹ Analisis Faktor et al., "jurnal bilal analisis faktor maqashid syariah, kesalehan ekologis, dan green marketingdalam keputusan penerapan eco lifestyle" 3, no. 2 (2022): 120–29.

berlandaskan *maqasid al-Syariah* dapat menghasilkan keseimbangan antara kepentingan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial, sehingga tujuan hukum Islam dan hukum nasional dapat tercapai secara optimal.³⁰

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (sering disebut “bom ikan” atau “*blast fishing*”) merupakan salah satu praktik *destructive fishing* yang mendapat perhatian serius di Indonesia. Praktik tersebut tidak hanya membahayakan kelangsungan sumber daya perikanan, tetapi juga merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan biota laut lain.³¹

Pada tingkat hukum nasional, regulasi mengenai larangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan telah diatur secara tegas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel “Penegakan Hukum Pidana bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak pada Penangkapan Ikan di Indonesia”, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan), dan pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Lebih jauh, pengaturan juga dapat merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, terutama jika bahan peledak tersebut termasuk dalam kategori senjata atau bahan peledak yang dikontrol.³²

Dari aspek penegakan hukum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun Regulasi telah ada, pelaksanaan penegakan hukum masih menemui banyak

³⁰ Suatu Pendekatan and Maqâsid Syarî, “Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqâsid Al-Syarî’ah)” 2 (2018): 1–28, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.552.1>.

³¹ Carmelius Mario et al., “penangkapan ikan di indonesia penegakan hukum pidana bagi pelaku penggunaan bahan peledak pada penangkapan ikan di indonesia” 11, no. 12 (2023): 2846–57.

³² Gustilawati Sahali, Fenty U Puluulawa, and Avelia Rahmh Y Mantali, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan” 3 (2023): 10614–25.

kendala. Sebagai contoh, penelitian di wilayah Taman Nasional Wakatobi menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan “*fish bombing*” masih kurang optimal, meskipun telah dilakukan tindakan *preventif* maupun *represif*. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain kelemahan pada aspek sarana prasarana, kurangnya kesadaran hukum di kalangan nelayan, serta faktor budaya lokal.³³

Studi empiris di sejumlah daerah juga mengungkapkan bahwa meskipun pelaku menyadari bahwa kegiatan mereka melanggar hukum, mereka tetap melakukannya, terutama didorong oleh tekanan ekonomi serta ketiadaan alternatif mata pencaharian. Misalnya, di Kabupaten Parigi Moutong ditemukan bahwa nelayan tetap melakukan pengeboman meskipun mengetahui risikonya baik risiko hukum maupun risiko terhadap keselamatan karena kebutuhan ekonomi dan ketergantungan pada hasil cepat dari bom ikan. Selain itu, dalam penelitian di kawasan konservasi laut seperti Taman Nasional Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar), ditemukan bahwa dampak bom ikan terhadap lingkungan dan masyarakat menjadi bahan evaluasi serius, terutama dalam rangka upaya konservasi dan perlindungan sumber daya laut.³⁴

Penelitian lain mengenai pelaksanaan kebijakan larangan bahan peledak menunjukkan bahwa implementasi di lapangan bisa berbeda-beda tergantung pada karakteristik lokal. Studi di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan misalnya, membahas bagaimana regulasi nasional diterjemahkan ke kebijakan lokal dan

³³ Jurnal Kolaboratif Sains et al., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong Efforts to Combat the Crime of Fish Bombing in the Legal Area of the Parigi Moutong Police Resort” 5, no. 1 (2022): 12–22.

³⁴ Bella Cahya Ningrum, I Ketut Siregig, and Suta Ramadan, “analisis yuridis penggunaan bom dalam kabupaten lampung selatan (studi putusan nomor : 321 / pid . sus / 2021 / pn . tj) juridical analysis of the use of bomb in fishing in the sea water area of sebuku island selatan lampung district” 2, no. 1 (2022): 73–91.

bagaimana komunitas nelayan merespon, termasuk resistensi terhadap pengawasan eksternal dan konflik antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dengan konservasi jangka panjang. Dari aspek teori dan konseptual hukum, salah satu kajian normatif menegaskan bahwa pengaturan kriminalisasi penggunaan bahan peledak dalam perikanan adalah bagian dari semangat hukum Indonesia untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya perikanan dari praktik destruktif.³⁵

Meski demikian, literatur yang menggabungkan perspektif hukum positif dan perspektif nilai seperti konservasi lingkungan dan prinsip moral/etika relatif lebih sedikit. Dalam banyak penelitian hukum, fokus utama adalah pada aspek penegakan (*enforcement*), efek lingkungan (dampak), dan kebijakan. Misalnya, artikel di jurnal sektor hukum lebih banyak menyoroti bagaimana regulasi diundangkan dan sanksi diterapkan, serta tantangan implementasinya. Sementara kajian yang mendalami bagaimana praktek hukum pidana selaras dengan tujuan konservasi jangka panjang, dan bagaimana hal itu dapat dipahami dari perspektif nilai (etika, tanggung jawab sosial lingkungan, atau bahkan perspektif agama / syariah), masih sangat jarang ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang relevan untuk proposal Anda.³⁶

Penelitian terbaru di tahun 2024 2025 mulai mengarah ke upaya konkrit: misalnya studi tentang implementasi kebijakan larangan bahan peledak di tingkat kecamatan menunjukkan bahwa upaya regulasi secara top-down perlu didampingi dengan pendekatan sosial, edukasi, dan partisipasi komunitas lokal. Demikian pula penelitian di kawasan konservasi Takabonerate menggaris bawahi pentingnya

³⁵ Volume No and Dilakukan Nelayan Kecil, “Jurnal Hukum analisis yuridis tindak pidana blast fishing yang dilakukan nelayan kecil” 37, no. 1 (2021): 14–23.

³⁶ Andy Ahmad Zaelany, “fish-bombing fisherman from pulau barang lombo , south sulawesi province : Corruption and Policy for Reducing Destructive Fishing,” n.d.

integrasi antara hukum pidana dan kebijakan konservasi lingkungan laut. Dengan demikian, literatur empiris dan normatif yang ada menyediakan pijakan untuk menjawab rumusan masalah Anda, yaitu penerapan larangan, analisis hukum pidana nasional, serta dampak kebutuhan konservasi. Tetapi, seperti disebutkan, belum banyak penelitian yang menggabungkan keseluruhan aspek tersebut dengan pendekatan nilai dan moral seperti perspektif syariah atau *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga penelitian Anda memiliki potensi kontribusi orisinal.³⁷

G. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dapat dilaksanakan secara efektif dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks penelitian mengenai penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, teori penegakan hukum menjadi landasan penting untuk menganalisis efektivitas penerapan aturan pidana terhadap pelaku *destructive fishing* yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi pidana semata, tetapi juga mencakup proses pengawasan, pencegahan, pembinaan masyarakat, serta kesadaran hukum masyarakat pesisir terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut.³⁸

³⁷ zahratul taufik and ika yuliana susilawati, “praktik destructive fishing dalam perspektif hukum pidana indonesia [Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law],” 2025, 754–59.

³⁸ How Sociology, Abraham Abraham, and Universitas Negeri Semarang, “How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ‘ Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ’, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1” 3, no. 2 (2021): 251–56.

Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial. Dalam kasus penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, lemahnya pengawasan aparat, rendahnya kesadaran masyarakat nelayan, serta faktor ekonomi sering menjadi penyebab masih terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan represif dan preventif agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.³⁹

Dalam perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan termasuk kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan publik. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas melalui penerapan sanksi pidana, pengawasan wilayah perairan, serta koordinasi antar aparat penegak hukum seperti kepolisian, TNI AL, dan penyidik perikanan. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum sering menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sarana pengawasan laut, minimnya personel aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat nelayan, dan faktor ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan negara dalam membangun budaya hukum dan kesejahteraan masyarakat.

³⁹ Muhammad Handika Suryanto et al., “3 Sehingga Penelitian Ini Berusaha Menggali Partisipasi Masyarakat Milenial Dalam Menegakkan Hukum Melalui Fenomena No Viral No Justice Sekaligus Dianalisis Melalui Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto . METODE...” 7, no. 3 (2024): 513–22.

Teori penegakan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan hukum pidana nasional terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*.⁴⁰ Penelitian ini penting dilakukan karena *destructive fishing* tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kemaslahatan umat dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan laut agar tercipta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan sumber daya alam.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu kerangka konseptual paling penting dalam kajian ilmu hukum modern karena menempatkan hukum sebagai instrumen negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara serta melindungi kepentingan publik dari segala bentuk ancaman maupun pelanggaran. Dalam konteks perkembangan hukum kontemporer, teori ini menekankan bahwa keberadaan aturan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata melalui mekanisme yang terstruktur, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Miftakhul Huda et al., "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan . Hak Ini Bersifat Universal Tanpa" 11, no. 1 (2022).

⁴¹ Deri Hafizh, Dewi Anggraeni, and Hattarawadee Rungsimanop, "BUILDING TRUST THROUGH CONTRACT : A LEGAL PROTECTION EFFORT FOR SERVICE PROVIDERS AND USERS," 2023, 1–9.

Literatur hukum mutakhir menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki dua dimensi utama, yaitu perlindungan *preventif*, yang berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, sistem pengawasan, dan penyuluhan; serta perlindungan *represif*, yang hadir setelah pelanggaran terjadi dalam bentuk sanksi pidana, administratif, maupun pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Model perlindungan ini tercermin dalam berbagai kebijakan negara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴²

Sejumlah kajian hukum terkini turut menegaskan bahwa teori perlindungan hukum memiliki relevansi tinggi dalam isu-isu lingkungan dan perikanan, terutama ketika menghadapi praktik-praktik destruktif yang membahayakan keberlanjutan ekosistem, seperti penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Penelitian Dewi menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum di sektor perikanan memerlukan integrasi antara penguatan regulasi dan efektivitas penegakan hukum agar mampu mencegah kerusakan terumbu karang dan hilangnya keanekaragaman hayati laut.⁴³

Teori perlindungan hukum tidak hanya memberikan dasar teoretis untuk memahami struktur regulasi, tetapi juga kerangka untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dalam konteks analisis akademik, teori ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum, implementasi kebijakan, kondisi sosial-ekonomi nelayan, serta kebutuhan penguatan tata kelola lingkungan laut. Keterkaitan antara

⁴² Silanee Klongrua et al., "International Journal of Kita Kreatif" 2 (2025): 1–7.

⁴³ Jenet A E Nappoe and Ria Tri Vinata, "International Journal of Current Science Research and Review Legal Efforts of the Indonesian Government for the Protection of Marine Resources Due to Damage to Marine Ecosystems by Fishermen" 07, no. 06 (2024): 4494–4500, <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i6-101>.

teori, regulasi, dan kondisi empiris inilah yang menjadikan Teori Perlindungan Hukum sangat relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian tentang konservasi lingkungan laut dan penegakan hukum perikanan di Indonesia.⁴⁴

3. Teori *Maqasid al-Syariah*

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan kerangka normatif-filosofis dalam hukum Islam yang menitikberatkan bahwa syari'ah tidak semata-mata kumpulan aturan tekstual, melainkan memiliki tujuan dasar (*maqāṣid/maqāṣid*) yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Konsep ini dirumuskan lebih sistematis oleh para ulama klasik dan kemudian dikembangkan dalam pemikiran kontemporer sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi persoalan modern.⁴⁵

Dalam literatur, *Maqāṣid al-Syari'ah* biasanya diringkaskan ke dalam lima tujuan pokok perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa/kehidupan (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-naṣl*), dan harta/materi (*ḥifẓ al-māl*) yang dikenal sebagai *al-kullīyyāt al-khamsah*. Kerangka ini menjadikan syari'ah sebagai sarana untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan hak-hak dasar manusia baik dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun ekologis bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi kemaslahatan masyarakat luas.⁴⁶

Lebih dari itu, *Maqāṣid* juga dipahami sebagai metodologi ijtihād dalam menghadapi dinamika zaman. Pemikir modern, seperti mereka yang dikaji dalam studi kontemporer, menegaskan bahwa *maqāṣid* harus diterjemahkan secara

⁴⁴ Arlie Hannah Mccarthy et al., "Destructive Fishing: An Expert-Driven Definition and Exploration of This Quasi-Concept," no. February (2024): 1–14, <https://doi.org/10.1111/conl.13015>.

⁴⁵ Ahmad Taufiqurrohman, "Maqasid As-Syariah: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Modern" 13, no. 1 (2025): 30–43.

⁴⁶ hasrul zen et al., "kajian istinbāth maqāshid al - syarī ' ah dalam" 2, no. 12 (2024).

kontekstual agar hukum Islam tetap relevan terhadap tantangan zaman termasuk persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, interpretasi syari'ah tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan tujuan dasarnya: menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan⁴⁷

Dalam konteks isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, atau pelestarian lingkungan, *Maqāṣid al-Syari'ah* telah dianggap relevan dan mendasar sebagai landasan normatif. Misalnya, dalam studi tentang *green economy* dan *sustainability*, *maqāṣid* dipakai untuk menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya melindungi harta, keturunan, dan kehidupan serta kesejahteraan manusia secara kolektif. Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syari'ah* bukan sekadar teori hukum klasik, melainkan alat analisis normatif dan moral-filosofis yang fleksibel dan adaptif memungkinkan hukum Islam merespon tantangan zaman sambil tetap mempertahankan tujuan utama: kemaslahatan umat dan pelestarian kehidupan dalam berbagai dimensinya.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pustaka (*library research*) dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji norma hukum yang berlaku serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah* terkait larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Pendekatan pustaka digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, guna memperoleh landasan

⁴⁷ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari " Ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" 7, no. 1 (2017): 140–61.

teoritis yang komprehensif dan relevan. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara mendalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga dapat diketahui bentuk pengaturan, konstruksi sanksi, serta efektivitas norma hukum dalam mendukung konservasi lingkungan laut. Dengan demikian, penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, baik secara yuridis maupun konseptual, serta memperkuat integrasi antara hukum pidana nasional dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penelitian ini.

2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini yaitu Penegakan Hukum Laut terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan disebut sebagai bahan hukum, yang terdiri dari:⁴⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan mengikat, antara lain:

⁴⁸ Ahmad Zainuddin, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Al-Adl, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 150.

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ini undang-undang utama (*lex specialis*) dalam kasus bom ikan. Pengaturan penting:
 - a) Pasal 8 ayat (1). Melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, atau alat yang merusak lingkungan.
 - b) Pasal 84 ayat (1). Pelaku dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1,2 miliar.
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). UU ini melihat bom ikan sebagai kejahatan lingkungan. Pengaturan penting:
 - a) Pasal 69 ayat (1) huruf a. Melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - b) Pasal 98 & 99. Mengatur pidana lingkungan jika perbuatan menimbulkan kerusakan serius.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana, hukum lingkungan, serta literatur yang berkaitan dengan konsep maqasid syariah. Selain itu, jurnal ilmiah juga digunakan untuk memperkuat analisis mengenai konservasi lingkungan laut dan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Bahan hukum sekunder ini berfungsi

untuk memberikan interpretasi, pandangan para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji.⁴⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan konservasi lingkungan laut dan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang terdapat di penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman. Penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁹ Sidi Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.

⁵⁰ Ahamad Rosidi dkk., "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 45

b. Internet

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mengakses website resmi seperti jurnal yang telah dipublikasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁵¹

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengkritik, mengomentari atau mendukung lalu dibuatkan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pendapat dan pikiran peneliti dan dibantu dengan kajian pustaka, metode yang digunakan yaitu metode analisis yang bertujuan memberikan penilaian mengenai permasalahan yang diteliti apakah benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Jaya: Bandung, 2008).h.22

BAB II

TANTANGAN PENEGAK HUKUM PIDANA MENGENAI LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan merupakan sumber data hukum primer yang menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana negara mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, sebelum menganalisis tantangan penegakan hukumnya, terlebih dahulu perlu dipahami norma hukum yang mengatur larangan tersebut. Larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan Pasal 84 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.⁵²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya ikan melalui dua bentuk pengaturan, yaitu norma larangan dalam Pasal 8 dan norma sanksi pidana dalam Pasal 84. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dipandang sebagai tindak pidana yang tidak hanya merugikan hasil perikanan, tetapi juga mengancam kelestarian ekosistem laut. Secara normatif, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak pelaku destructive fishing. Dengan demikian,

⁵² Muhammad Alvi Kaban and M Syahnan Harahap, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 94–105.

apabila praktik penggunaan bahan peledak masih terus terjadi, maka persoalannya bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui letak tantangan penegakan hukumnya, perlu dianalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik melalui putusan pengadilan.⁵³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dengan demikian, tantangan penegakan hukum pidana tidak terletak pada substansi hukumnya, tetapi pada penerapan norma tersebut dalam praktik.⁵⁴

Penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum juga sangat ditentukan oleh aparat dan pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu kepolisian, TNI Angkatan Laut, kejaksaan, hakim, dan advokat. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam proses penegakan hukum pidana.

Larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan secara khusus telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan dengan

⁵³ I Nyoman Rama Cahyadi Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 603–8.

⁵⁴ Tito Rahmadani and Aryo Fadlian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Nelayan Pelaku Pengeboman Ikan Diwilayah Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No. 02/Pid. Sus/2013/Pn. Lbj)," *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 219–24.

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 terhadap pelaku yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan.⁵⁵

Menurut penulis, keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum sebenarnya negara telah memberikan dasar hukum yang jelas. Permasalahan utama justru terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah laut. Karakter tindak pidana penggunaan bahan peledak berbeda dengan tindak pidana yang terjadi di daratan. Lokasi kejadian berada di wilayah perairan, pelaku dapat berpindah dengan menggunakan kapal, barang bukti dapat tenggelam atau dibuang ke laut, dan kerusakan yang ditimbulkan tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

1. Tantangan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak

Kepolisian memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Dalam Undang-Undang Perikanan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu penyidik yang diberikan kewenangan untuk menangani tindak pidana di bidang perikanan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi tantangan yang cukup besar.

Tantangan pertama adalah luasnya wilayah perairan Indonesia. Kepolisian, khususnya Polisi Perairan dan Udara, tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap seluruh wilayah laut. Penggunaan bom ikan juga dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Pelaku hanya membutuhkan waktu tertentu untuk meledakkan bahan peledak, mengambil ikan yang mati atau mengapung,

⁵⁵ Kaban and Harahap, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia."

kemudian meninggalkan lokasi. Akibatnya, aparat sering memperoleh informasi setelah ledakan terjadi.⁵⁶

Tantangan kedua berkaitan dengan pembuktian. Polisi tidak cukup hanya menemukan ikan hasil tangkapan untuk menyatakan seseorang telah menggunakan bahan peledak. Penyidik harus menemukan hubungan antara pelaku, bahan peledak, kapal, lokasi kejadian, dan kegiatan penangkapan ikan. Barang bukti berupa botol bom, detonator, sumbu, atau bahan kimia juga memerlukan pemeriksaan laboratorium forensik. Dengan demikian, penyidikan perkara penggunaan bahan peledak membutuhkan kemampuan teknis dan pembuktian ilmiah.

Apabila dikaitkan dengan KUHP nasional yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggunaan bahan peledak juga memiliki hubungan dengan Pasal 306. Pasal tersebut pada dasarnya mengatur perbuatan tanpa hak membuat, menerima, memperoleh, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mempergunakan bahan peledak. Perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.⁵⁷

Menurut penulis, ketentuan Pasal 306 KUHP baru dapat memperkuat cara pandang penyidik dalam menangani penggunaan bom ikan. Penyidikan seharusnya tidak hanya diarahkan pada tindakan menangkap ikan, tetapi juga menelusuri dari mana bahan peledak diperoleh, siapa yang membuat, siapa yang menyimpan, dan siapa yang mendistribusikannya. Tantangan kepolisian adalah membongkar rangkaian tindak pidana tersebut dan tidak hanya berhenti pada nelayan yang tertangkap menggunakan bom ikan di laut.

2. Tantangan TNI Angkatan Laut dalam Pengawasan dan Penyidikan di Wilayah Perairan

⁵⁶ Sri Astutik, "Upaya Kepolisian Perairan Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut," *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 58–85.

⁵⁷ M Irsan Arief and M H SH, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* (MCL Publisher, 2024).

TNI Angkatan Laut mempunyai kedudukan penting dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks tindak pidana perikanan, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut mempunyai kewenangan yang diberikan secara khusus oleh undang-undang.⁵⁸

Tantangan yang dihadapi TNI Angkatan Laut adalah luasnya wilayah operasi dan sulitnya mendeteksi penggunaan bahan peledak secara langsung. Pelaku bom ikan pada umumnya menggunakan kapal berukuran kecil dan mengetahui kondisi geografis wilayah perairan. Pelaku juga dapat melakukan kegiatan pada lokasi yang jauh dari jalur patroli. Hal ini menyebabkan patroli laut belum selalu mampu menemukan pelaku pada saat tindak pidana sedang dilakukan.

Selain itu, terdapat tantangan koordinasi kewenangan antara TNI Angkatan Laut, kepolisian, dan PPNS Perikanan. Adanya beberapa lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan seharusnya menjadi kekuatan dalam penegakan hukum. Namun, apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, dapat terjadi keterlambatan pertukaran informasi dan penanganan barang bukti.⁵⁹

Dalam hubungannya dengan hukum pidana nasional, Pasal 308 KUHP baru juga penting diperhatikan. Pasal tersebut mengatur perbuatan yang mengakibatkan ledakan sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Ancaman pidananya paling lama 9 tahun. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya

⁵⁸ Putri Awin Susanti Zamili, “Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias),” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 191–203.

⁵⁹ Muh Khozinatul Asror and Elisabeth Septin Puspoayu, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, 69–89.

paling lama 12 tahun, sedangkan jika mengakibatkan kematian dapat dipidana paling lama 15 tahun.⁶⁰

Penggunaan bom ikan pada dasarnya menghasilkan ledakan di wilayah perairan. Oleh karena itu, apabila ledakan tersebut membahayakan orang atau barang, aparat perlu melihat akibat konkret yang ditimbulkan. Menurut penulis, tantangan TNI Angkatan Laut bukan hanya melakukan patroli, tetapi juga mendokumentasikan lokasi ledakan, mengamankan barang bukti, dan memastikan akibat ledakan dapat dibuktikan dalam proses hukum.

3. Tantangan Jaksa dalam Melakukan Penuntutan

Jaksa mempunyai peran dalam membawa hasil penyidikan ke tahap penuntutan. Tantangan jaksa dalam perkara penggunaan bahan peledak terletak pada penyusunan dakwaan dan pembuktian unsur tindak pidana. Jaksa harus menentukan ketentuan pidana yang paling tepat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terdapat dalam berkas perkara.

Dalam perkara bom ikan, Undang-Undang Perikanan merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Oleh karena itu, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan tetap menjadi dasar utama dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus didahulukan terhadap ketentuan yang bersifat umum.⁶¹

Namun, menurut penulis, jaksa juga perlu melihat hubungan perbuatan pelaku dengan ketentuan hukum pidana nasional. Apabila fakta perkara menunjukkan adanya penguasaan, penyimpanan, pembuatan, atau penggunaan bahan peledak secara tanpa hak, Pasal 306 KUHP baru menjadi penting untuk dianalisis. Demikian

⁶⁰ Putri Dwi Listiani et al., “Analisis Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia,” *Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 2 (2025): 257–68.

⁶¹ Putri Syafira and Erdianto Effendi, “Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak,” *Milthree Law Journal* 2, no. 3 (2025): 352–84.

pula apabila ledakan mengakibatkan bahaya terhadap orang atau barang, akibat tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 308 KUHP baru.

Tantangan jaksa adalah menyusun konstruksi perkara secara lengkap. Penuntutan jangan hanya menggambarkan bahwa terdakwa menangkap ikan menggunakan bom, tetapi juga harus menjelaskan akibat perbuatannya terhadap keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan laut. Dalam pandangan penulis, kerusakan terumbu karang dan kematian biota laut harus dijelaskan melalui keterangan ahli agar hakim memperoleh gambaran mengenai besarnya akibat tindak pidana.⁶²

4. Tantangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pihak yang menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, tantangan hakim adalah menilai perbuatan pelaku secara menyeluruh dan tidak hanya melihat jumlah ikan yang berhasil ditangkap. Penggunaan bahan peledak mempunyai dampak yang lebih luas daripada hasil tangkapan yang diperoleh pelaku. Satu ledakan dapat merusak terumbu karang, membunuh ikan yang bukan menjadi target tangkapan, serta merusak habitat ikan. Kerusakan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan akibat ekologis sebagai keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana.⁶³

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. Sementara itu, KUHP baru melalui Pasal 306 memberikan ancaman pidana paling lama 15 tahun terhadap penguasaan atau penggunaan bahan peledak secara tanpa hak. Pasal 308 juga memberikan ancaman pidana paling lama 9 tahun terhadap perbuatan

⁶² Rijal Fa'iq Walid Abidin and Maulana Iqbal Fadhlurrahman, "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63.

⁶³ ujian Tesis And Zainal Imam Fajri, "Alternatif Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Zat Beracun Berbasis Restorative Justice," n.d.

yang mengakibatkan ledakan dan membahayakan keamanan umum, 12 tahun apabila mengakibatkan luka berat, serta 15 tahun apabila mengakibatkan kematian.⁶⁴

Menurut penulis, tantangan hakim terletak pada kemampuan menempatkan Undang-Undang Perikanan sebagai hukum pidana khusus dan KUHP sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Hakim harus tetap berpedoman pada surat dakwaan dan fakta persidangan. Akan tetapi, pertimbangan hakim perlu menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak bukan tindak pidana ringan karena akibatnya menyentuh kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan laut.

Selain itu, tantangan lainnya adalah orientasi pemidanaan yang masih dominan pada pidana penjara dan denda. Padahal, kerusakan lingkungan laut yang telah terjadi tidak secara langsung pulih setelah pelaku menjalani pidana. Oleh karena itu, menurut penulis, putusan dalam perkara penggunaan bahan peledak perlu lebih memperhatikan tujuan perlindungan lingkungan dan pencegahan agar tindak pidana yang sama tidak terus berulang.

5. Tantangan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Advokat merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum karena berperan memberikan bantuan hukum dan memastikan hak tersangka atau terdakwa tetap dilindungi. Dalam perkara penggunaan bahan peledak, advokat menghadapi tantangan untuk memberikan pembelaan hukum tanpa menghilangkan fakta mengenai dampak serius perbuatan terhadap lingkungan laut.⁶⁵

Sebagian pelaku penggunaan bom ikan berasal dari masyarakat nelayan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Faktor ekonomi sering dijadikan alasan karena penggunaan bahan peledak dianggap mampu memberikan

⁶⁴ dedy Syahputra, "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperdagangkan Bibit Lobster Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Berusaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid. Sus/2023)" (Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025).

⁶⁵ K M S Herman et al., "Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003," *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2025): 463–74.

hasil tangkapan dalam waktu cepat. Namun, faktor ekonomi tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.⁶⁶

Tantangan advokat adalah menempatkan faktor sosial dan ekonomi pelaku sebagai bagian dari pembelaan secara proporsional. Advokat dapat meminta hakim mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, tingkat keterlibatan terdakwa, dan apakah terdakwa hanya sebagai pekerja atau justru menjadi pembuat serta pemasok bahan peledak. Hal tersebut penting karena dalam praktik penggunaan bom ikan dapat melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 306 KUHP baru, perbedaan peran pelaku menjadi penting karena pasal tersebut mencakup berbagai bentuk perbuatan terhadap bahan peledak, mulai dari membuat, menerima, memperoleh, membawa, memiliki, menyimpan sampai mempergunakan bahan peledak secara tanpa hak. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun. Oleh karena itu, advokat dituntut memahami unsur perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh terdakwa agar pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan secara berlebihan dan tetap sesuai dengan kesalahan pelaku.⁶⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan penegakan hukum pidana terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya berkaitan dengan luasnya wilayah laut dan keterbatasan sarana patroli. Tantangan juga terdapat pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Kepolisian menghadapi kesulitan dalam deteksi dan pembuktian, TNI Angkatan Laut menghadapi luasnya wilayah pengawasan dan kebutuhan koordinasi penyidikan, jaksa menghadapi tantangan dalam membangun konstruksi dakwaan dan pembuktian akibat tindak pidana, hakim menghadapi tantangan dalam menilai akibat ekologis sebagai bagian dari pertimbangan pemidanaan, sedangkan advokat menghadapi

⁶⁶ Muhammad Humam Ghiffary, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Provinsi Lampung,” 2022.

⁶⁷ niko Satya Prayoga Niko, “Efektivitas Upaya Preventif Polsek Pongkok Kabupaten Blitar Terhadap Peracikan Petasan Ilegal Pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023 Perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kuhp” (Universitas Islam Balitar, Blitar, 2026).

tantangan dalam memberikan pembelaan yang tetap menjamin hak terdakwa tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan lingkungan.

Jika dikaitkan dengan judul penelitian “Penegakan Hukum terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan: Analisis Hukum Pidana Nasional dan Maqāsid al-Syarī‘ah”, maka penegakan hukum terhadap bom ikan harus dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana nasional. Undang-Undang Perikanan berfungsi sebagai hukum pidana khusus yang secara langsung melarang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, sedangkan KUHP baru memberikan kerangka hukum pidana nasional terhadap bahaya bahan peledak dan akibat ledakan.

Menurut penulis, hubungan antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP baru menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bukan hanya pelanggaran terhadap tata kelola perikanan. Perbuatan tersebut memiliki dimensi tindak pidana yang membahayakan keamanan umum dan merusak kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama aparat penegak hukum adalah membangun penegakan hukum yang terkoordinasi, mampu membuktikan tindak pidana secara ilmiah, menelusuri peredaran bahan peledak, dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan laut sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga oleh negara.

Berdasarkan uraian mengenai kepolisian, TNI Angkatan Laut, kejaksaan, hakim, dan advokat, penulis melihat bahwa tantangan penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional tidak hanya membicarakan mengenai jenis perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga mengatur bagaimana negara menjalankan proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pada pelaksanaan tujuan pemidanaan.

Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Perikanan merupakan hukum pidana khusus karena secara langsung mengatur perbuatan penggunaan bahan

peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang penggunaan bahan peledak yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Larangan tersebut diperkuat melalui Pasal 84 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00.⁶⁸

Apabila dilihat dari substansi hukum, ketentuan tersebut sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kepada aparat penegak hukum. Artinya, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan telah dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana. Oleh karena itu, menurut penulis, tantangan penegakan hukum bukan terletak pada tidak adanya aturan, tetapi lebih banyak ditemukan pada proses pelaksanaan aturan tersebut.

Menurut penulis, keadaan tersebut menjadi tantangan bagi kepolisian sebagai penyidik. Semakin berkembangnya hukum pidana nasional, proses pembuktian tindak pidana juga menuntut profesionalitas aparat. Penanganan perkara penggunaan bahan peledak tidak dapat hanya didasarkan pada pengakuan tersangka. Barang bukti harus diperiksa, saksi harus dimintai keterangan, dan apabila diperlukan harus melibatkan ahli untuk menjelaskan sifat bahan peledak serta akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan laut.

Tantangan tersebut juga berhubungan dengan ketentuan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 306 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

⁶⁸ Zahratul'ain Taufik and Ika Yuliana Susilawati, "Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law," *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 754–59.

atau mengeluarkan bahan peledak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.⁶⁹

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan penggunaan bom ikan, maka terdapat hubungan antara proses penangkapan ikan dengan penguasaan bahan peledak. Sebelum bahan peledak digunakan di laut, pelaku pada dasarnya terlebih dahulu memperoleh, memiliki, membawa, menyimpan, atau bahkan membuat bahan peledak. Dengan demikian, tindak pidana penggunaan bom ikan sebenarnya memiliki rangkaian perbuatan yang dapat terjadi sebelum pelaku melakukan penangkapan ikan.

Menurut penulis, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum. Penegakan hukum jangan hanya berorientasi pada penangkapan nelayan setelah bom ikan diledakkan. Kepolisian dan aparat penyidik perlu mengembangkan penyidikan untuk mengetahui sumber bahan peledak. Apabila pelaku merakit sendiri bahan peledak, perlu diketahui dari mana bahan bakunya diperoleh. Apabila bahan tersebut diperoleh dari pihak lain, perlu ditelusuri siapa pihak yang menyediakan atau menyerahkannya.

Di sinilah tantangan kepolisian menjadi lebih luas. Polisi tidak hanya dituntut membuktikan perbuatan menangkap ikan dengan bahan peledak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan, tetapi juga perlu melihat kemungkinan adanya jaringan peredaran bahan peledak. Menurut penulis, penelusuran terhadap sumber bahan peledak merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Selama bahan baku atau bahan peledak masih mudah diperoleh oleh pelaku, maka penggunaan bom ikan akan sulit dihentikan sepenuhnya.⁷⁰

Selanjutnya, tantangan TNI Angkatan Laut berkaitan dengan karakter wilayah laut sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang

⁶⁹ zulhamsyah Putra, Irman Irman, And Irwandi Syahputra, "Analisis Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (STUDI PUTUSAN NOMOR 812/PID. SUS/2020/PN BTM)" (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2025).

⁷⁰ Hendra Jaya, "Analisis Yuridis Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum Di Polda Jawa Barat" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perikanan melibatkan beberapa penyidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.

Keterlibatan TNI Angkatan Laut menjadi penting karena penggunaan bahan peledak dilakukan di wilayah perairan. Namun, luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan pengawasan tidak mudah dilakukan secara menyeluruh. Pelaku dapat menggunakan kapal kecil dan melakukan pengeboman pada lokasi yang jauh dari pusat pengawasan. Setelah melakukan ledakan, pelaku dapat segera meninggalkan lokasi. Akibatnya, aparat sering melakukan tindakan setelah memperoleh informasi dari masyarakat.⁷¹

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan TNI Angkatan Laut terletak pada kemampuan pengawasan dan deteksi dini. Penegakan hukum yang hanya dilakukan setelah ledakan terjadi belum sepenuhnya mampu mencegah kerusakan lingkungan. Ketika bom telah diledakkan, terumbu karang dan biota laut telah mengalami kerusakan. Walaupun pelaku kemudian ditangkap dan dipidana, kerusakan lingkungan yang telah terjadi tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, pengawasan laut harus diarahkan pada upaya preventif. Patroli dan pertukaran informasi antara TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, dan pengawas perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurut penulis, koordinasi tersebut penting karena masing-masing lembaga memiliki kemampuan dan kewenangan yang berbeda. Apabila informasi mengenai dugaan penggunaan

⁷¹ Lukman Kharish et al., “Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut Dalam Mengatasi Pelanggaran Di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (Omsp),” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2849–58.

bahan peledak dapat disampaikan dengan cepat, aparat dapat melakukan tindakan sebelum pelaku melakukan pengeboman.⁷²

Tantangan berikutnya terdapat pada kejaksaan. Jaksa mempunyai tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan di persidangan. Dalam perkara penggunaan bahan peledak, jaksa harus mampu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Apabila dakwaan menggunakan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, maka jaksa harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan.

Kesulitan dapat muncul apabila barang bukti tidak ditemukan secara lengkap. Bahan peledak dapat habis setelah digunakan atau sisa bahan peledak dapat dibuang ke laut. Selain itu, tindak pidana dapat terjadi di wilayah perairan yang jauh dari masyarakat sehingga jumlah saksi terbatas. Kondisi ini menyebabkan jaksa sangat bergantung pada kualitas hasil penyidikan.⁷³

Menurut penulis, hubungan antara penyidik dan jaksa menjadi penting sejak tahap awal penanganan perkara. Kekurangan alat bukti dalam berkas perkara dapat memengaruhi proses penuntutan. Oleh karena itu, tantangan jaksa bukan hanya membacakan surat dakwaan di pengadilan, tetapi juga membangun konstruksi hukum yang dapat menjelaskan hubungan antara terdakwa, bahan peledak, dan kegiatan penangkapan ikan.

Dalam perkembangan KUHP Nasional, Pasal 308 juga dapat menjadi bahan analisis terhadap akibat ledakan. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling

⁷² Dwiki Praditya, "Optimalisasi Patroli Laut Imigrasi Di Perairan Perbatasan Dalam Upaya Mendukung Keamanan Sumber Daya Perikanan," *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan* 10, no. 4 (2025): 367–78.

⁷³ Aris Padantung, "Efforts to Overcome Fishery Crime Regarding the Use of Explosive Materials: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Terhadap Penggunaan Bahan Peledak," *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): 13–30.

lama 12 tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian, ancaman pidananya paling lama 15 tahun.⁷⁴

Penggunaan bom ikan pada dasarnya menimbulkan ledakan. Namun, menurut penulis, penerapan ketentuan KUHP harus tetap didasarkan pada unsur pasal dan fakta konkret dalam perkara. Tidak setiap perkara penggunaan bom ikan secara otomatis dapat dikenakan Pasal 308 KUHP. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa ledakan tersebut memenuhi unsur membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut.⁷⁵

Hal tersebut menjadi tantangan bagi jaksa dalam menentukan konstruksi dakwaan. Jaksa harus mampu membedakan antara tindak pidana khusus di bidang perikanan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Apabila perbuatan secara khusus berupa penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, maka Undang-Undang Perikanan menjadi dasar hukum yang utama. Namun, apabila terdapat akibat lain yang memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP, maka fakta tersebut perlu dianalisis secara cermat berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim juga menghadapi tantangan dalam menilai akibat tindak pidana. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berbeda dengan tindak pidana yang hanya menimbulkan kerugian terhadap satu orang. Kerusakan terumbu karang dapat memengaruhi habitat berbagai jenis ikan dan menurunkan hasil perikanan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian, korban dari tindak pidana tersebut tidak selalu dapat ditentukan secara individual.⁷⁶

Menurut penulis, hakim perlu melihat lingkungan laut sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Pertimbangan hakim tidak seharusnya hanya didasarkan pada jumlah bahan peledak atau jumlah ikan yang ditemukan dari pelaku.

⁷⁴ shinta Haulia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid. B/2023/PN Pati)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁷⁵ Harris Cristian Lase, "Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Di Kepolisian Resor Sibolga)" (Universitas Medan Area, 2022).

⁷⁶ Joko Waluyo, *Arah Baru Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2026).

Akibat terhadap terumbu karang, biota laut, dan keberlanjutan sumber daya ikan juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

Tantangan hakim semakin terlihat ketika sanksi pidana dalam perkara penggunaan bahan peledak masih didominasi oleh pidana penjara dan pidana denda. Pidana tersebut memang memiliki dasar hukum dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, pidana penjara tidak secara langsung memperbaiki terumbu karang yang telah rusak. Demikian pula pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu berhubungan langsung dengan pemulihan lingkungan laut.⁷⁷

Menurut penulis, keadaan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam tujuan pemidanaan. KUHP Nasional telah membawa perkembangan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menempatkan tujuan pemidanaan sebagai bagian penting dalam penerapan hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pemulihan keseimbangan seharusnya juga dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan laut. Penggunaan bahan peledak telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, menurut penulis, perkembangan hukum pidana nasional perlu mendorong pertimbangan pemidanaan yang lebih memperhatikan akibat lingkungan.

Tantangan advokat adalah membangun pembelaan berdasarkan fakta hukum tanpa mengabaikan akibat perbuatan terdakwa. Dalam perkara bom ikan, pelaku dapat memiliki peran yang berbeda. Ada pihak yang membuat bahan peledak, menyediakan bahan baku, membawa bahan peledak, menggunakan bom, atau hanya ikut dalam kapal. Perbedaan peran tersebut harus dianalisis karena

⁷⁷ Asep Merana Yadi, "Konsep Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Mercon Daya Ledak Rendah Berdasarkan Keadilan Restoratif (Study Kasus Kantor Polisi Resort Kota Cilacap)" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023).

pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku.⁷⁸

Ketentuan Pasal 306 KUHP Nasional memperlihatkan bahwa perbuatan terhadap bahan peledak dirumuskan secara luas. Membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan bahan peledak tanpa hak termasuk perbuatan yang dapat dipidana. Ancaman pidananya paling lama 15 tahun.

Menurut penulis, advokat harus memahami secara tepat perbuatan mana yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa. Pembelaan tidak hanya dilakukan dengan meminta keringanan pidana karena alasan ekonomi. Advokat juga perlu menguji alat bukti dan memastikan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar sesuai dengan peran terdakwa. Hal tersebut penting untuk menjaga prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Berdasarkan analisis terhadap kelima pihak tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan faktor penegak hukum tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah aparat. Permasalahan yang dihadapi lebih kompleks karena setiap aparat memiliki tantangan pada tahap yang berbeda. Kepolisian menghadapi tantangan deteksi dini dan penelusuran sumber bahan peledak. TNI Angkatan Laut menghadapi tantangan luasnya wilayah pengawasan dan kecepatan pelaku berpindah di laut. Jaksa menghadapi kompleksitas penyusunan dakwaan dan pembuktian. Hakim menghadapi tantangan dalam menilai akibat ekologis serta tujuan pemidanaan. Sementara itu, advokat menghadapi tantangan dalam memberikan pembelaan berdasarkan peran dan kesalahan terdakwa secara proporsional.⁷⁹

⁷⁸ Andi Rachmat Susanto, "Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid. Sus/2020/Pt Mdn)" (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

⁷⁹ Deny Haspada, "Tantangan Dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 1 (2023): 298–310.

Menurut Syafa'at Anugrah Pradana, Rusdianto Sudirman, dan Muh. Andri Alvian (2022), penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur hukum dan kultur hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.⁸⁰

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan efektivitas penerapan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Aturan hukum yang jelas tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila aparat tidak mampu mendeteksi tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, menyusun dakwaan, menilai akibat tindak pidana, dan menjamin proses peradilan yang adil.⁸¹

Menurut penulis, persoalan utama dalam penegakan hukum penggunaan bahan peledak adalah penegakan hukum masih lebih banyak bersifat represif. Aparat melakukan penangkapan dan proses pidana setelah ledakan terjadi. Padahal, pada saat proses hukum dimulai, kerusakan terumbu karang dan kematian biota laut telah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup dinilai dari jumlah pelaku yang dipidana.

Penegakan hukum seharusnya juga dinilai berdasarkan kemampuan negara mencegah bahan peledak sampai ke tangan pelaku. Pasal 306 KUHP Nasional memberikan dasar penting untuk melihat perbuatan terhadap bahan peledak sejak tahap membuat, memperoleh, menguasai, membawa, menyimpan sampai mempergunakannya. Oleh karena itu, menurut penulis, arah penegakan hukum perlu dikembangkan dari pendekatan yang hanya menangkap pengguna bom ikan menjadi

⁸⁰ Fakultas Syariah et al., “Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Syafa’at Anugrah Pradana Rusdianto Sudirman” 20 (2022): 156–68.

⁸¹ Hengki Maryono Hengki Maryono, “Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia” (UPT. Perpustakaan Undaris, 2026).

pendekatan yang menelusuri seluruh rangkaian peredaran dan penguasaan bahan peledak.⁸²

Undang-Undang Perikanan memberikan perlindungan secara khusus terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya. Sementara itu, KUHP Nasional memberikan kerangka umum mengenai pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang berhubungan dengan bahan peledak serta akibat ledakan. Hubungan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan bom ikan harus dilaksanakan secara sistematis dalam satu kesatuan hukum pidana nasional.⁸³

Dengan demikian, faktor penegak hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Keberadaan Pasal 8 dan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan telah memberikan dasar hukum khusus, sedangkan Pasal 306 dan Pasal 308 KUHP Nasional memperlihatkan perhatian hukum pidana terhadap bahaya bahan peledak dan ledakan. Tantangan yang harus dihadapi bukan lagi hanya persoalan keberadaan norma, melainkan bagaimana aparat mampu menghubungkan norma tersebut dengan fakta tindak pidana secara tepat, profesional, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan laut.

Dalam hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan perbuatan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melarang setiap orang melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Larangan tersebut menunjukkan bahwa objek yang hendak dilindungi bukan hanya ikan sebagai hasil tangkapan, tetapi juga lingkungan tempat

⁸² sandy Chesar Ristanto, "Implementasi Kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁸³ Syafira and Effendi, "Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak."

sumber daya ikan hidup.⁸⁴ Terhadap pelanggaran larangan tersebut, Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. Ketentuan ini berlaku terhadap setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan peledak atau cara lain yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Tantangan menjadi lebih kompleks apabila pelaku tidak melakukan perbuatan seorang diri. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Perikanan secara khusus mengatur nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Terhadap pelaku dalam kedudukan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00.

Ketentuan Pasal 84 ayat (2) tersebut menurut penulis penting dikaitkan dengan tantangan aparat penegak hukum. Dalam satu kapal dapat terdapat beberapa orang dengan tugas yang berbeda. Ada pihak yang bertindak sebagai nakhoda, pihak yang membawa kapal, pihak yang merakit bahan peledak, pihak yang melempar bom ke laut, dan pihak yang mengumpulkan ikan setelah ledakan terjadi. Polisi dan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut harus mampu mengidentifikasi peran setiap orang agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada orang yang secara langsung melempar bahan peledak.

Di sinilah tantangan penyidikan menjadi lebih nyata. Apabila aparat hanya berorientasi pada pelaku yang memegang atau melempar bom, pihak lain yang mempunyai peran dalam kegiatan penangkapan ikan dapat terlepas dari proses hukum. Padahal, Undang-Undang Perikanan telah membedakan subjek hukum dan memberikan ancaman pidana yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan ancaman pidana paling lama 6 tahun dalam Pasal 84 ayat (1) dan paling lama 10 tahun dalam

⁸⁴ Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 145–55.

Pasal 84 ayat (2) menuntut ketelitian penyidik dan jaksa dalam menentukan kedudukan serta peran pelaku.⁸⁵

Apabila dihubungkan dengan KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian penting dalam perkembangan sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Nasional disusun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial dan Buku Kesatunya menjadi pedoman bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP, kecuali undang-undang menentukan lain. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Perikanan perlu dipahami secara tepat oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Perikanan tetap memiliki kedudukan sebagai ketentuan khusus yang secara langsung mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Sementara itu, KUHP Nasional memberikan kerangka hukum pidana nasional yang lebih umum terhadap perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelaku.

Pasal 306 KUHP Nasional mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan persoalan bahan peledak. Ketentuan tersebut mengatur berbagai perbuatan tanpa hak terhadap bahan peledak, termasuk membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mempergunakan bahan peledak. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

⁸⁵ Ahmad Musoleh, "Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Jawa Barat" (Universitas Islam Sultan Agung, 2025).

BAB III

KONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Data penelitian pertama dalam menjawab rumusan masalah kedua diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan merupakan sumber data utama untuk mengetahui bagaimana konstruksi sanksi pidana dibentuk oleh pembentuk undang-undang serta tujuan yang hendak dicapai melalui pengaturan tersebut.⁸⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan alat lain yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan penggunaan bahan peledak sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi karena tidak hanya merugikan hasil perikanan, tetapi juga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang sulit dipulihkan.⁸⁷

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa sanksi pidana dijadikan sebagai instrumen utama untuk

⁸⁶ Emiel Salim Siregar et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 2 (2026): 661–69.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Article 1 Number 1" (Indonesia, 45AD).

melindungi sumber daya ikan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁸⁸

Penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap sumber daya perikanan, tetapi juga mengancam keselamatan manusia, merusak ekosistem laut, serta berdampak pada keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya pemberian hukuman kepada pelaku, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kelestarian lingkungan hidup, keamanan masyarakat, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.⁸⁹

Dalam perspektif hukum pidana, penerapan sanksi terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada dasarnya didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap kepentingan hukum (*rechtsbelang*). Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap setiap orang yang secara sengaja menggunakan bahan peledak dalam aktivitas penangkapan ikan karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan akibat yang membahayakan masyarakat maupun lingkungan.⁹⁰

Menurut hasil penelitian beberapa akademisi di bidang hukum pidana lingkungan, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *destructive fishing* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif sekaligus represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui ancaman pidana yang bertujuan mencegah masyarakat

⁸⁸ M Arif Ihsani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 681/Pid. B/LH/2019/PN Tjk)," 2022.

⁸⁹ Elen Anedya Frahma, "Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia.," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).

⁹⁰ Syarifudin Sy, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di Perairan Simeulue Aceh" (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

melakukan tindak pidana, sedangkan pendekatan represif diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberlanjutan sumber daya alam.⁹¹

Konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya mengacu pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kehadiran KUHP Nasional memperluas ruang pertanggungjawaban pidana apabila dalam praktik penggunaan bahan peledak ditemukan adanya tindak pidana lain yang menyertai (*concurso delicten*), seperti perusakan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum.⁹²

Dalam hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak pada dasarnya merupakan perbuatan yang memiliki tingkat kesalahan tinggi karena dilakukan dengan kesadaran bahwa ledakan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang, matinya berbagai jenis biota laut, bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Oleh sebab itu, penerapan sanksi pidana harus mencerminkan asas proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan sehingga tujuan pemidanaan berupa pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi dapat tercapai secara seimbang.⁹³

⁹¹ M Agus, Islamul Haq, and Agus Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Antara Kepatuhan Normatif Dan Abstrak" 18 (2026): 1–25.

⁹² Jonah Beto Bartolomeus, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid. Sus/2023/Pn Liw Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," 2023.

⁹³ Yusuf Novrianto et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak" (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2025).

Ketentuan utama yang mengatur larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau cara lain yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan tindak pidana destructive fishing sebagai kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kelestarian sumber daya perikanan sehingga layak dikenai ancaman pidana yang relatif berat.⁹⁴

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan, penerapan hukum pidana terhadap pelaku juga dapat dikorelasikan dengan beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional apabila selama proses penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ditemukan tindak pidana lain yang memenuhi unsur-unsur delik.

Pertama, Pasal 266 ayat (1) KUHP Nasional mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar ke dalam akta autentik. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila pelaku menggunakan dokumen perizinan palsu, memberikan data yang tidak benar mengenai kepemilikan kapal, izin usaha perikanan, ataupun dokumen lain yang digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Penerapan pasal ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap

⁹⁴ Emmy Sunarlin, Harmoko Harmoko, and Ja'far Shodiq, "Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Laut Dengan Sengaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11, no. 1 (2023): 40–50.

tindakan penggunaan bahan peledak, tetapi juga terhadap segala bentuk manipulasi administrasi yang dilakukan untuk menyamarkan tindak pidana.⁹⁵

Kedua, Pasal 333 KUHP Nasional berkaitan dengan tindak pidana merusak. Dalam konteks penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, ledakan yang ditimbulkan tidak hanya menghancurkan terumbu karang sebagai habitat ikan, tetapi juga dapat merusak alat tangkap milik nelayan lain, fasilitas budidaya perikanan, maupun sarana yang berada di wilayah pesisir. Apabila unsur-unsur tindak pidana perusakan terpenuhi, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan ini mempertegas bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak tidak hanya dipandang sebagai kerugian ekologis, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan orang lain yang memperoleh perlindungan hukum pidana.⁹⁶

Ketiga, Pasal 335 KUHP Nasional mengatur mengenai perbuatan yang membahayakan keamanan umum dengan menggunakan bahan peledak atau sarana lain yang dapat menimbulkan bahaya. Penggunaan bom ikan pada hakikatnya mengandung potensi yang sangat besar untuk menimbulkan ledakan yang mengancam keselamatan awak kapal, nelayan di sekitar lokasi penangkapan, maupun masyarakat pesisir apabila ledakan terjadi di luar kendali pelaku. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, terutama apabila perbuatannya menimbulkan bahaya terhadap jiwa, harta benda, atau fasilitas umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi sumber daya perikanan, tetapi juga menjamin keamanan umum dari penggunaan bahan peledak secara melawan hukum.⁹⁷

⁹⁵ Howard Julio Tigris, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa, "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP," *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2024): 497–507.

⁹⁶ Jelita Septiani Aprisal, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid. Sus/2020/PN. Pkj)" (Universitas Hasanuddin, 2021).

⁹⁷ Alike Fadya Rachman, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2020/PN Snj.)=

Korelasi antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP Nasional menunjukkan bahwa tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara kumulatif apabila satu perbuatan memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Dengan demikian, selain dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Perikanan, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan KUHP apabila terdapat unsur pemalsuan dokumen, perusakan, maupun tindak pidana lain yang menyertai perbuatannya. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip bahwa setiap akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan jenis kepentingan hukum yang dilanggar.⁹⁸

Ditinjau dari teori pemidanaan, konstruksi sanksi pidana terhadap pelaku penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*), tetapi juga mengandung tujuan pencegahan (*deterrence*). Ancaman pidana yang berat diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan tindakan serupa. Di sisi lain, pemidanaan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber daya perikanan sebagai kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dibangun melalui integrasi antara ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Perikanan dengan ketentuan umum dalam KUHP Nasional. Integrasi tersebut memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih komprehensif karena tidak hanya menjerat

Juridical Analysis of the Criminal Act of Fish Capture Using Hazardous Chemicals (Case Study of Decision Number 94/Pid. Sus/2020/PN. Snj.)” (Universitas Hasanuddin, 2025).

⁹⁸ Zahratul’ain Taufik and Ika Yuliana Susilawati, “Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law,” *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 754–59.

⁹⁹ Muhammad Adhim Riangdi, “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan= Criminal Law Policy As Primum Remedium In The Crime Of Illegal Fishing Reviewed From The Theory Of Justice” (Universitas Hasanuddin, 2023).

pelaku atas penggunaan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan, tetapi juga terhadap setiap perbuatan lain yang berkaitan, seperti pemalsuan dokumen, perusakan, maupun tindakan yang membahayakan keamanan umum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana diharapkan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelestarian ekosistem laut, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.¹⁰⁰

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada dasarnya tidak hanya berhenti pada penentuan jenis pidana dan lamanya ancaman pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, konstruksi tersebut harus dipahami sebagai suatu sistem yang menghubungkan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pelaku, pembuktian di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana menjadi bagian dari upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan sebagai kekayaan nasional yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara sadar dan sengaja untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan pelaku yang telah mempersiapkan bahan peledak, menentukan lokasi penangkapan, kemudian meledakkan bom di wilayah perairan yang menjadi habitat ikan. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kehendak pelaku dengan akibat yang ditimbulkan sehingga memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.¹⁰¹

¹⁰⁰ irfan Yafie Muhariza, Zico Junius Fernando, And Moh Kamaluddin, “Aspek Hukum Pidana Dalam Pengembangan Blue Economy Implementasi Kuhp Nasional 2023 Terhadap Kejahatan Lingkungan Laut,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 3 (2025).

¹⁰¹ Shefa Rindya Yazhalina and Anggalana Anggalana, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid. Sus/2023/PN TJK),” *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024): 279–88.

Apabila dikaitkan dengan KUHP Nasional, konstruksi pembedaan juga menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas seluruh akibat yang muncul dari tindakannya. Akibat hukum tersebut tidak hanya berupa kerusakan ekosistem laut, tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi bagi nelayan tradisional, kerusakan fasilitas perikanan, bahkan mengganggu keamanan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan bahan peledak.¹⁰²

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku destructive fishing sering menggunakan pendekatan kumulatif, yaitu menggabungkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan dengan ketentuan pidana dalam KUHP apabila ditemukan tindak pidana lain yang menyertai. Pendekatan tersebut bertujuan agar seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh sehingga tidak ada perbuatan yang terlepas dari proses penegakan hukum. Dengan demikian, pembedaan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.¹⁰³

Penerapan sanksi pidana juga harus memperhatikan tujuan pembedaan sebagaimana berkembang dalam hukum pidana modern. Pembedaan terhadap pelaku penggunaan bahan peledak tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas kesalahan yang dilakukan, melainkan juga sebagai sarana pencegahan agar tindak pidana serupa tidak kembali terjadi. Ancaman pidana penjara yang relatif berat diharapkan dapat memberikan efek preventif bagi masyarakat sehingga penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan semakin berkurang. Selain itu, pidana juga

¹⁰² T Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, and Fadil Fadil, "Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20.

¹⁰³ Ahdiyat Muru, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Destructive Fishing Di Wilayah Hukum Perairan Sulawesi Tenggara Berdasarkan Undang-Undang Perikanan," 2021.

memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁴

Dari sudut pandang perlindungan lingkungan, penerapan sanksi pidana memiliki kedudukan yang sangat penting karena kerusakan akibat bahan peledak tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Terumbu karang yang hancur akibat ledakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk kembali seperti semula, sedangkan berbagai jenis biota laut yang mati akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menurunkan produktivitas perikanan. Oleh karena itu, pidana terhadap pelaku bukan hanya bertujuan melindungi kepentingan negara, tetapi juga menjamin hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan laut yang sehat dan lestari.

Selain pidana penjara, penerapan pidana denda juga memiliki peranan penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui penggunaan bahan peledak sering kali menjadi alasan utama pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang oleh hukum. Dengan adanya pidana denda yang cukup besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan, diharapkan keuntungan yang diperoleh pelaku tidak lagi sebanding dengan risiko hukum yang harus ditanggung. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku secara fisik melalui pidana penjara, tetapi juga menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.

Efektivitas konstruksi sanksi pidana juga dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Kejaksaan, dan Pengadilan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan maupun KUHP Nasional. Koordinasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan

¹⁰⁴ “Pengaturan Senjata Tajam Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana” (Hukum Pidana, 2024).

penafsiran terhadap unsur tindak pidana maupun penerapan pasal-pasal yang digunakan dalam proses penuntutan. Apabila koordinasi berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰⁵

Dengan demikian, konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap sumber daya perikanan, menjaga kelestarian lingkungan laut, melindungi keselamatan masyarakat, serta memperkuat kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana nasional. Melalui penerapan sanksi yang tegas dan proporsional, diharapkan praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat ditekan sehingga pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.¹⁰⁶

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada hakikatnya mencerminkan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dibentuk oleh negara untuk melindungi kepentingan hukum yang bersifat strategis. Kepentingan hukum tersebut meliputi perlindungan terhadap sumber daya perikanan, kelestarian lingkungan laut, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, tindak pidana penggunaan bahan peledak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan yang memiliki dampak multidimensional karena merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup secara bersamaan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Refli Sinus Tumbio, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Laut Dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

¹⁰⁶ rudy Yudha Prawira, "Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh)" (Universitas Malikussaleh, 2024).

¹⁰⁷ Aditya Ilham Pratama et al., "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 137–52.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (kesalahan). Unsur perbuatan pidana terlihat dari tindakan nyata pelaku menggunakan bahan peledak sebagai alat untuk menangkap ikan, sedangkan unsur kesalahan tercermin dari adanya kesengajaan pelaku yang mengetahui bahwa penggunaan bahan peledak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi tetap melaksanakan perbuatannya demi memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar. Terpenuhinya kedua unsur tersebut menjadi dasar bagi negara untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.¹⁰⁸

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan secara nyata menimbulkan kerusakan terhadap terumbu karang, kematian berbagai jenis biota laut, pencemaran lingkungan perairan, serta mengurangi potensi sumber daya ikan di masa mendatang. Akibat tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh lingkungan maupun masyarakat sehingga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku destructive fishing harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan ketentuan pidana secara konsisten terhadap setiap pelaku tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang ekonomi. Keadilan diwujudkan melalui penjatuhan pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, kemanfaatan diwujudkan

¹⁰⁸ Rafli Al Hadahusi and Tami Rusli, "Criminal Responsibility for the Offense of Using Explosives Without Authorization in Fishery Practices (A Case Study of Court Decision No. 1220/Pid. Sus/2024/PN Tjk)," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 7 (2025): 3313–19.

melalui pemidanaan yang mampu mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta memberikan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya perikanan.¹⁰⁹

Penggunaan bahan peledak sering kali dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan beberapa pihak, mulai dari pembuat bahan peledak, pemasok bahan baku, pemilik kapal, hingga pelaku yang melakukan penangkapan ikan di laut. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama, tetapi juga terhadap setiap orang yang turut serta, membantu, menyuruh melakukan, ataupun menyediakan sarana untuk melakukan tindak pidana. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menekankan bahwa setiap orang yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing.¹¹⁰

Selain itu, konstruksi sanksi pidana juga harus memperhatikan berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Apabila penggunaan bahan peledak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perikanan dapat menjadi dasar utama penjatuhan pidana. Namun, apabila ledakan tersebut mengakibatkan korban luka berat, meninggal dunia, atau merusak fasilitas milik masyarakat maupun negara, maka penerapan ketentuan dalam KUHP Nasional menjadi relevan untuk melengkapi pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif dalam menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Keberadaan KUHP Nasional juga memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada perlindungan individu, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan kepentingan publik dan lingkungan

¹⁰⁹ Riangdi, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan= Criminal Law Policy As Primum Remedium In The Crime Of Illegal Fishing Reviewed From The Theory Of Justice."

¹¹⁰ Yayang Satria Mandala Putri, "Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Laut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat" (Universitas Batanghari Jambi, 2024).

hidup. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan lingkungan sebagai objek perlindungan hukum karena memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan bahan peledak tidak hanya dipandang sebagai kerugian ekologis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, dan kesejahteraan generasi yang akan datang.¹¹¹

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan ketentuan pidana khusus dalam Undang-Undang Perikanan dengan ketentuan umum dalam KUHP Nasional. Pendekatan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum memberikan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh pelaku sehingga tujuan hukum pidana, yaitu memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, dapat diwujudkan secara optimal.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Meskipun pengaturan khusus mengenai larangan penggunaan bahan peledak tetap berada dalam Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*, keberadaan KUHP Nasional memberikan landasan yang lebih luas dalam membangun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku apabila dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut terdapat perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana menurut KUHP.¹¹²

Dalam teori hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat

¹¹¹ Reno Apri Dwijayanto, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 6, no. 2 (2026): 746–54.

¹¹² Syafira and Effendi, "Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak."

umum. Berdasarkan asas tersebut, aparat penegak hukum pada prinsipnya mengutamakan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan terhadap pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan. Namun, apabila selama proses penyidikan ditemukan adanya tindak pidana lain yang berdiri sendiri, seperti penggunaan dokumen palsu, perusakan fasilitas umum, atau perbuatan yang membahayakan keselamatan orang lain, maka ketentuan dalam KUHP Nasional tetap dapat diterapkan sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹¹³

Penerapan kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia tidak memandang tindak pidana penggunaan bahan peledak sebagai pelanggaran yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hukum memberikan ruang bagi penegak hukum untuk melihat keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku sehingga seluruh akibat hukum yang muncul dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi penting mengingat penggunaan bahan peledak dalam praktiknya sering kali melibatkan berbagai tindakan lain yang saling berkaitan, baik sebelum maupun sesudah tindak pidana dilakukan.¹¹⁴

Dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penerapan sanksi pidana yang terintegrasi antara Undang-Undang Perikanan dan KUHP Nasional merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan hukum yang lebih luas. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada sumber daya ikan sebagai objek utama, tetapi juga terhadap ekosistem laut, keselamatan masyarakat pesisir, hak ekonomi nelayan tradisional, serta kepentingan negara dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai

¹¹³ Yuheni Tarida Kendal Simangunsong, Umami Kalsum, and Zul Akli, "Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).

¹¹⁴ Nur Ilmiah, "Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah)" (IAIN Parepare, 2022).

instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Keberadaan KUHP Nasional juga memperkuat prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan keadaan masing-masing pelaku. Dalam perkara penggunaan bahan peledak, hakim tidak hanya mempertimbangkan jenis tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan maupun meringankan. Faktor yang dapat memberatkan antara lain apabila pelaku merupakan residivis, melakukan tindak pidana secara terorganisasi, menggunakan bahan peledak dalam jumlah besar, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas. Sebaliknya, faktor yang meringankan dapat berupa pengakuan pelaku, sikap kooperatif selama proses hukum, atau belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Pertimbangan tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas.¹¹⁵

Selain individualisasi pidana, KUHP Nasional juga mengedepankan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban serta masyarakat. Dalam konteks penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, korban tidak hanya dipahami sebagai individu yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga mencakup masyarakat nelayan yang kehilangan sumber penghidupan akibat rusaknya ekosistem laut serta negara yang mengalami kerugian atas berkurangnya potensi sumber daya perikanan. Oleh karena itu, pembedaan terhadap pelaku memiliki dimensi perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana konvensional.

Penerapan sanksi pidana yang tegas juga memiliki fungsi preventif dalam menekan angka *destructive fishing*. Ancaman pidana penjara dan pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan, ditambah dengan kemungkinan penerapan pasal-pasal dalam KUHP Nasional terhadap tindak pidana lain yang menyertai,

¹¹⁵ Abdul Lawali Hasibuan and Nanang Tomi Sitorus, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2023/Pn. Skl)," 2024.

diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Semakin besar risiko hukum yang harus ditanggung pelaku, semakin kecil kemungkinan masyarakat memilih menggunakan bahan peledak sebagai alat penangkapan ikan.¹¹⁶

Namun demikian, efektivitas konstruksi sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh kualitas penyidikan, kecermatan penuntutan, konsistensi putusan pengadilan, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Apabila salah satu tahapan tersebut tidak berjalan secara optimal, maka tujuan pemedanaan untuk memberikan efek jera dan melindungi sumber daya perikanan tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pidana harus didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan wilayah perairan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penggunaan bahan peledak.¹¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan KUHP Nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan konstruksi sanksi pidana dalam penanggulangan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan. Meskipun Undang-Undang Perikanan tetap menjadi dasar utama dalam penegakan hukum, KUHP Nasional berperan sebagai instrumen pelengkap yang memungkinkan aparat penegak hukum menjerat seluruh rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sinergi antara kedua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengarah pada penegakan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya melanggar ketentuan pidana di bidang perikanan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Oleh karena itu, konstruksi sanksi pidana dalam Undang-Undang

¹¹⁶ Batara Pareto Deddi, "Peranan Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹¹⁷ S H Riadi et al., "Penegakan Hukum Pidana Perspektif Polisi, Jaksa, Dan Hakim" (PT Media Penerbit Indonesia, 2026).

Perikanan yang dikorelasikan dengan KUHP Nasional menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan.¹¹⁸

Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan sebagai salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perlindungan tersebut menjadi penting karena sumber daya perikanan memiliki karakteristik yang dapat mengalami penurunan bahkan kepunahan apabila dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen yang memberikan batasan terhadap setiap tindakan yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut.¹¹⁹

Dalam perspektif hukum pidana nasional, keberadaan sanksi pidana dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus membangun kesadaran hukum masyarakat. Ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan menunjukkan bahwa negara memandang penggunaan bahan peledak sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kerusakan lingkungan laut akibat ledakan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, bahkan dalam banyak kasus memerlukan waktu puluhan tahun agar kondisi ekosistem dapat kembali mendekati keadaan semula. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku memiliki fungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap

¹¹⁸ F. Fikri, "Konteksasi Ushul Fiqh Dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut Dan Pengembangan Industri Wisata Bahari.," *Uriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/Kur.V15i2.5154>, n.d.

¹¹⁹ Alif Arhanda Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 2023, 144–60.

lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.¹²⁰

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh kepentingan hukum yang terancam akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks penggunaan bahan peledak, kepentingan hukum yang dilindungi tidak hanya mencakup sumber daya ikan sebagai objek utama, tetapi juga meliputi keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan laut, hak ekonomi nelayan tradisional, serta kepentingan generasi mendatang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya perikanan yang tetap lestari. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan publik melalui mekanisme hukum pidana.¹²¹

Konstruksi sanksi pidana juga mencerminkan adanya hubungan antara hukum pidana dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum pidana tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai sarana untuk menghukum pelaku, melainkan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan yang memberikan ancaman pidana terhadap setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, termasuk penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Melalui pendekatan tersebut, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan ketika upaya administratif dan preventif tidak lagi mampu mencegah terjadinya pelanggaran.¹²²

Di sisi lain, efektivitas sanksi pidana juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan. Ancaman

¹²⁰ Otong Syuhada and Riky Pribadi, "Penegakan Hukum: Penggunaan Bom Oleh Nelayan Di Perairan Pesisir Indramayu: Law Enforcement: Use Of Bomb By Fishermen In The Indramayu Coastal Waters," *Journal Presumption of Law* 7, no. 2 (2025): 203–13.

¹²¹ Aldira Dwinindita et al., "Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Alam Genetik Terhadap Perairan Laut Indonesia," *Notary Law Journal* 3, no. 3 (2024): 139–51.

¹²² Isro Daeng Halim, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70.

pidana yang berat tidak akan memberikan dampak yang optimal apabila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak dilakukan secara profesional. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan bahan peledak sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menerapkan ketentuan hukum secara tepat sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Selain penegakan hukum secara represif, penerapan sanksi pidana juga perlu diimbangi dengan pendekatan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat pesisir. Banyak pelaku yang masih menggunakan bahan peledak karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan laut. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum, pembinaan kepada nelayan, dan pemberian alternatif alat tangkap yang ramah lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mendukung perubahan perilaku masyarakat agar memanfaatkan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem hukum pidana nasional. Sanksi pidana tidak hanya berperan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap lingkungan hidup, instrumen pencegahan tindak pidana, serta wujud tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan adanya penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan didukung oleh penegakan hukum yang efektif, diharapkan praktik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat diminimalkan sehingga tujuan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dapat tercapai sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DIANALISIS BERDASARKAN PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN LAUT

Data penelitian dalam pembahasan ini diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta berbagai penelitian terdahulu yang membahas dampak penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Data tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahan peledak memengaruhi keberlanjutan sumber daya perikanan serta kaitannya dengan perlindungan lingkungan laut yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.¹²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan merupakan perbuatan yang dilarang karena berpotensi merusak sumber daya ikan dan lingkungan perairan. Larangan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang kelestarian lingkungan laut sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan menjaga hasil perikanan, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan.

Data yang diperoleh dari putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa penggunaan bahan peledak selalu menimbulkan dampak yang lebih luas

¹²³ SUMONO DARWINTO and S Pi, "Efektivitas Regulasi Dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 210138.

dibandingkan sekadar memperoleh hasil tangkapan ikan secara cepat. Dalam setiap perkara yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan bahan peledak mengakibatkan kerusakan terhadap ekosistem laut sehingga perbuatan tersebut layak dikenai sanksi pidana. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu alasan penting dalam penerapan hukum pidana di bidang perikanan.¹²⁴

Laporan Direktorat Jenderal PSDKP menunjukkan bahwa praktik *destructive fishing* masih menjadi salah satu ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Penggunaan bahan peledak menyebabkan rusaknya terumbu karang, matinya berbagai jenis biota laut, serta menurunnya produktivitas perairan dalam jangka panjang. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencahariannya pada hasil laut.¹²⁵

Hasil penelitian terdahulu juga memperlihatkan bahwa kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bahan peledak memerlukan waktu puluhan tahun untuk pulih secara alami. Bahkan pada beberapa wilayah, kerusakan tersebut bersifat permanen apabila tidak dilakukan upaya rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya merugikan generasi saat ini, tetapi juga mengurangi kesempatan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menurut penulis, keseluruhan data penelitian tersebut memperlihatkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, analisis

¹²⁴ Muhammad Humam Ghiffary, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Provinsi Lampung,” 2022.

¹²⁵ Yunias Dao, Yusnaldi Yusnaldi, and Kusuma Kusuma, “Penanggulangan Praktik Destructive Fishing Melalui Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat: Sebuah Upaya Menjaga Keamanan Maritim,” *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 10, no. 2 (2024): 163–72.

terhadap larangan tersebut tidak cukup dilakukan hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan nilai-nilai hukum Islam melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Berdasarkan data penelitian dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada sumber daya perikanan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Analisis Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, setiap ketentuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak perlu dipahami sebagai bagian dari upaya syariat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan lingkungan.¹²⁶

Jika dicermati dari dampak yang ditimbulkan, penggunaan bahan peledak tidak hanya menghilangkan manfaat sumber daya ikan pada saat penangkapan dilakukan, tetapi juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang berlangsung dalam waktu lama. Terumbu karang yang rusak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, sedangkan berbagai jenis biota laut kehilangan habitatnya sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Akibat tersebut menunjukkan bahwa tindakan

¹²⁶ Arnanda Saputra, Busman Edyar, and Albuḥari Albuḥari, "Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif *Maqashid Asy-Syarī'ah*" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

penggunaan bahan peledak lebih banyak menimbulkan kemudaratannya dibandingkan kemanfaatannya.

Menurut penulis, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip dasar *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang mengutamakan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Meskipun pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat, manfaat tersebut hanya dirasakan oleh individu tertentu. Sebaliknya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berdampak kepada masyarakat luas dan berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kepentingan umum harus didahulukan dibandingkan kepentingan individu.

Selain itu, penggunaan bahan peledak juga bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang perbuatan merusak bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik. Larangan tersebut menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah untuk menjaga keseimbangan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Dengan demikian, kegiatan penangkapan ikan seharusnya dilakukan menggunakan cara yang tidak merusak lingkungan sehingga manfaat sumber daya laut dapat dinikmati secara berkelanjutan.¹²⁷

Menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Keberadaan sumber daya laut yang lestari akan memberikan manfaat bagi nelayan, menjamin ketersediaan pangan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila penggunaan bahan peledak terus dibiarkan, kerugian yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memiliki dasar filosofis dan normatif dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap

¹²⁷ M Quraish Shihab, *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan* (Lentera Hati, 2023).

kemaslahatan umum yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan laut.

Berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan bentuk implementasi tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penggunaan bahan peledak lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat sehingga pelarangannya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap manusia, lingkungan hidup, dan keberlanjutan sumber daya alam.¹²⁸

Analisis Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan Berdasarkan Al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Tujuan Pokok Maqāṣid al-Syarī'ah Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam pandangan Imam al-Syāṭibī, tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak bukan hanya merupakan larangan hukum, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan yang menjadi bagian dari amanah Allah Swt. kepada manusia sebagai khalifah di bumi.¹²⁹

A. Analisis Berdasarkan *Hifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dilakukan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah besar dalam waktu yang

¹²⁸ Yuli Azaharah and Fidia Ameliyah, “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).

¹²⁹ Ayu Izza Elvany, “Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing Di Indonesia,” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. (n.d.): hlm. 212.

singkat. Namun, cara tersebut mengabaikan ketentuan syariat yang melarang perbuatan merusak bumi. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." (QS. Al-A'raf: 56)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Menurut penulis, penggunaan bahan peledak merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam. Manusia diberikan hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika pemanfaatan dilakukan dengan cara yang merusak, maka tindakan tersebut tidak lagi mencerminkan pelaksanaan ajaran agama, melainkan bentuk penyalahgunaan terhadap amanah yang diberikan Allah Swt.

Dengan demikian, larangan penggunaan bahan peledak memiliki hubungan yang erat dengan tujuan *hifz al-dīn* karena menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai keagamaan yang mengajarkan keseimbangan, tanggung jawab, dan larangan melakukan kerusakan.

Berdasarkan perspektif *hifz al-dīn*, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bentuk pelaksanaan ajaran Islam yang memerintahkan manusia menjaga bumi dari segala bentuk kerusakan. Oleh karena itu, larangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.¹³⁰

¹³⁰ Mutmainnah Mutmainnah, "Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang" (IAIN Parepare, 2023).

B. Analisis Berdasarkan *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Data penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya membahayakan lingkungan laut, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa manusia. Proses pembuatan, penyimpanan, maupun penggunaan bahan peledak memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan kecelakaan, luka berat, bahkan kematian bagi pelaku maupun masyarakat di sekitarnya. Selain itu, kerusakan ekosistem laut akibat penggunaan bahan peledak secara tidak langsung juga mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Menurunnya hasil tangkapan ikan akan berdampak pada berkurangnya sumber pangan dan pendapatan nelayan sehingga memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.¹³¹

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan jiwa tidak hanya dipahami sebagai larangan membunuh seseorang, tetapi juga mencakup segala bentuk upaya untuk menjaga keselamatan hidup manusia dari berbagai ancaman.

Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan syariat dalam menjaga keselamatan jiwa. Ketika negara melarang penggunaan bahan peledak dan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya, kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga melindungi kehidupan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan peledak.¹³²

Berdasarkan perspektif *hifz al-nafs*, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, baik bagi pelaku, masyarakat pesisir, maupun generasi yang akan datang yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut.

¹³¹ Hasibuan and Sitorus, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2023/Pn. Skl)."

¹³² Ilmiah, "Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah)."

C. Analisis Berdasarkan *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Berdasarkan data penelitian, penggunaan bahan peledak lebih didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan ekonomi dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Cara berpikir seperti ini menunjukkan bahwa kepentingan sesaat lebih diutamakan daripada keberlanjutan sumber daya alam

Menurut penulis, perspektif *hifz al-'aql* mengajarkan bahwa akal merupakan anugerah yang harus digunakan untuk memilih tindakan yang membawa kemaslahatan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang perikanan seharusnya diarahkan pada metode penangkapan yang ramah lingkungan, bukan pada cara-cara yang merusak ekosistem laut.¹³³

Larangan penggunaan bahan peledak juga mendorong masyarakat untuk menggunakan akalnya dalam mengembangkan teknik penangkapan ikan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan akal tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap hal-hal yang merusak fungsi berpikir, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan akal secara bijaksana dalam mengelola sumber daya alam.¹³⁴

Dalam perspektif *hifz al-'aql*, larangan penggunaan bahan peledak bertujuan mendorong masyarakat menggunakan akal secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya laut sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan kehidupan bersama.

D. Analisis Berdasarkan *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan sumber daya

¹³³ Muslim Djuned, "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2016).

¹³⁴ Fathur Kesaris Sholahuddin, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas Di Taman Nasional Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21)" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

laut yang akan dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Kerusakan terumbu karang, menurunnya populasi ikan, dan rusaknya habitat berbagai biota laut merupakan dampak yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dipulihkan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terumbu karang yang hancur akibat ledakan memerlukan waktu puluhan tahun untuk kembali seperti semula apabila tidak dilakukan rehabilitasi secara intensif.¹³⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak telah mengurangi hak generasi berikutnya untuk menikmati sumber daya laut yang sehat dan produktif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keadaan ini berkaitan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Perlindungan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang memperoleh lingkungan hidup yang layak untuk menunjang kehidupannya.

Menurut penulis, sumber daya laut merupakan amanah yang harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Apabila generasi saat ini memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang merusak, maka generasi berikutnya akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak bertentangan dengan prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) karena lebih mengutamakan keuntungan sesaat dibandingkan kepentingan jangka panjang.

Selain itu, keberlanjutan sumber daya laut memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan pangan masyarakat. Menurunnya populasi ikan akibat praktik *destructive fishing* dapat mengurangi ketersediaan bahan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat pesisir. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut akan

¹³⁵ Keamanan Maritim di Wilayah Pesisir, Yunias Dao, and Kusuma Yusnaldi, "Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil," *Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim*, 2020.

memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang karena berkurangnya akses terhadap sumber protein yang berasal dari hasil laut.¹³⁶

Dalam pandangan Islam, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga amanah yang telah diberikan Allah Swt. agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang baik. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang antara kebutuhan saat ini dan kepentingan masa depan. Dengan demikian, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak generasi mendatang untuk memperoleh lingkungan laut yang tetap lestari.¹³⁷

Menurut penulis, penerapan larangan tersebut tidak hanya bertujuan menghentikan praktik penangkapan ikan yang merusak, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Semakin baik perlindungan terhadap lingkungan laut saat ini, semakin besar pula peluang generasi berikutnya untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif *hifz al-nasl*, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya laut yang tetap lestari. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak hanya memiliki tujuan menjaga lingkungan pada masa sekarang, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang.¹³⁸

E. Analisis Berdasarkan *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Pada awalnya,

¹³⁶ Vina Nur Nadiro et al., *Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan* (LSO Creative, 2026).

¹³⁷ Sanny Edinov, "BAB 3 Manusia Dan Lingkungan," *Ilmu Lingkungan Lingkungan* 33 (n.d.).

¹³⁸ Aprizal Sulthon Rasyid, "Ekosentrisme Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

pelaku memang memperoleh keuntungan karena mampu menangkap ikan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Namun, keuntungan tersebut hanya bersifat sementara. Sebaliknya, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar karena rusaknya ekosistem laut menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun, biaya rehabilitasi lingkungan meningkat, dan produktivitas sumber daya perikanan mengalami penurunan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak hanya berkaitan dengan menjaga kepemilikan seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap seluruh sumber kekayaan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Laut sebagai salah satu sumber daya alam merupakan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹³⁹

Menurut penulis, penggunaan bahan peledak justru bertentangan dengan tujuan *ḥifẓ al-māl* karena mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh pelaku. Kerusakan terumbu karang mengurangi populasi ikan, menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional, menghambat perkembangan sektor pariwisata bahari, dan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk melakukan rehabilitasi lingkungan. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merugikan masyarakat dan negara.

Apabila dianalisis lebih lanjut, sumber daya laut merupakan kekayaan bersama (*public property*) yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan yang menyebabkan kerusakan terhadap sumber daya tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan publik. Keuntungan yang diperoleh pelaku penggunaan bahan

¹³⁹ Faisal Rojihisawal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy, "Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).

peledak tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.¹⁴⁰

Selain itu, keberlanjutan sumber daya laut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Apabila praktik penggunaan bahan peledak terus berlangsung, maka pendapatan nelayan tradisional akan semakin menurun karena jumlah ikan yang tersedia di perairan semakin berkurang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan di wilayah pesisir dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan masyarakat yang bersumber dari hasil laut. Perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan menjaga nilai ekonomi sumber daya perikanan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan perspektif *ḥifẓ al-māl*, larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan bertujuan menjaga kekayaan masyarakat yang berasal dari sumber daya laut. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap aset publik agar tetap memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.¹⁴¹

F. Analisis Al-Ḍarūriyyāt al-Khams

Berdasarkan analisis terhadap lima tujuan pokok *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tidak hanya bertujuan menegakkan hukum positif, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam. Penggunaan bahan peledak bertentangan dengan *ḥifẓ al-dīn* karena merupakan bentuk kerusakan terhadap amanah Allah Swt. dalam menjaga bumi. Dari aspek *ḥifẓ al-nafs*, praktik tersebut membahayakan keselamatan manusia dan mengancam keberlangsungan hidup

¹⁴⁰ Umratul Khasanah, "Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 334–46.

¹⁴¹ faresh Emha, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

masyarakat pesisir. Selanjutnya, dalam perspektif *hifz al-'aql*, penggunaan bahan peledak menunjukkan pemanfaatan akal yang tidak diarahkan pada kemaslahatan. Pada aspek *hifz al-nasl*, kerusakan lingkungan akibat bahan peledak mengurangi hak generasi mendatang untuk menikmati sumber daya laut yang lestari. Sementara itu, dari sudut pandang *hifz al-māl*, praktik tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh pelaku.¹⁴²

Dengan demikian, menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak merupakan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* karena bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara terpadu. Larangan tersebut juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan laut dan menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menimbulkan kerusakan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem laut, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Kerusakan tersebut menunjukkan bahwa tindakan penggunaan bahan peledak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan sebagai perbuatan yang mengancam kemaslahatan umum. Oleh karena itu, analisis terhadap larangan penggunaan bahan peledak perlu dilakukan dengan melihat tujuan syariat Islam dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kepentingan generasi mendatang.¹⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Perikanan, larangan penggunaan bahan peledak bertujuan melindungi sumber daya ikan dan lingkungan perairan agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan tersebut memiliki kesamaan dengan

¹⁴² Muh Zaini and Nur Fazillah Milawati, "Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Di Lombok Timur Perspektif Hifzul Al-Bi'ah," *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 248–63.

¹⁴³ Khairul Amri Husain Latuconsina and Riesti Triyanti, "Peran Penting Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan Bagi Kelestarian Habitat Dan Kemanfaatan Sumber Daya," *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*, 2023, 1–22.

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan laut bukan hanya menjadi kewajiban negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi kewajiban setiap individu sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga ciptaan Allah Swt.

Menurut penulis, lingkungan laut dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber kehidupan manusia. Laut menyediakan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari sumber pangan, mata pencaharian masyarakat pesisir, jalur transportasi, hingga menjaga keseimbangan iklim. Oleh karena itu, setiap bentuk eksploitasi yang menghilangkan fungsi-fungsi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Apabila dicermati lebih lanjut, penggunaan bahan peledak merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*). Pelaku memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, tetapi kerusakan yang ditimbulkan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan yang lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahat harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariat.¹⁴⁴

Menurut penulis, konsep keberlanjutan lingkungan laut dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pelestarian alam, tetapi juga menyangkut keadilan antargenerasi. Generasi yang hidup pada masa sekarang tidak memiliki hak untuk menghabiskan atau merusak sumber daya alam sehingga generasi berikutnya kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat yang sama. Oleh karena itu,

¹⁴⁴ Fahrul Indrajaya et al., *AMDAL PERTAMBANGAN: KONSEP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN* (PT. SAMUDRA SOLUSI PROFESIONAL, n.d.).

pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta keseimbangan ekosistem.

Selain itu, perlindungan lingkungan laut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*). Setiap manusia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga alam sebagai amanah dari Allah Swt. Tanggung jawab tersebut tidak hanya diwujudkan melalui sikap menjaga lingkungan, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang melarang penggunaan bahan peledak dalam kegiatan penangkapan ikan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum positif sejalan dengan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam.¹⁴⁵

Hasil analisis terhadap putusan pengadilan yang telah dibahas pada bab sebelumnya juga menunjukkan bahwa majelis hakim menjadikan kerusakan lingkungan sebagai salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Namun demikian, orientasi pemidanaan masih lebih banyak diarahkan pada pemberian efek jera kepada pelaku daripada pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan lingkungan laut seharusnya tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah rehabilitasi terhadap ekosistem yang rusak.

Menurut penulis, penerapan sanksi pidana yang disertai kewajiban pemulihan lingkungan akan lebih sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengembalikan manfaat lingkungan bagi masyarakat. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa rehabilitasi terumbu karang, pelestarian kawasan pesisir, penanaman kembali ekosistem laut, atau

¹⁴⁵ Muhammad Thoha, Umarwan Sutopo, And M H I Lc, "Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Fiqh Bi'ah" (UIN Ponorogo, 2026).

bentuk tanggung jawab lain yang secara langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

Dalam perspektif Islam, menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan *maṣlahah 'āmmah* atau kemaslahatan umum. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu tertentu, tetapi mencakup seluruh masyarakat bahkan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar melarang suatu perbuatan. Larangan tersebut merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang baik, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan yang kuat terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Larangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga pada tujuan syariat untuk menjaga kehidupan, melindungi lingkungan, dan mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki kesesuaian dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Perlindungan terhadap lingkungan laut tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, tetapi juga untuk melindungi kehidupan masyarakat, menjaga kesejahteraan ekonomi, serta menjamin hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, larangan penggunaan bahan peledak merupakan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, penelitian terdahulu, serta perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan

memiliki tujuan yang jauh lebih luas daripada sekadar memberikan sanksi kepada pelaku. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan laut, dan keberlanjutan sumber daya perikanan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

Data penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan peledak menyebabkan kerusakan yang bersifat menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kematian ikan yang menjadi sasaran penangkapan, tetapi juga rusaknya terumbu karang, hilangnya habitat berbagai jenis biota laut, menurunnya produktivitas sumber daya perikanan, serta berkurangnya pendapatan masyarakat pesisir. Kerusakan tersebut berlangsung dalam jangka panjang sehingga pemulihannya membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan administratif atau pidana semata, tetapi merupakan tindakan yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat.¹⁴⁶

Menurut penulis, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap sumber daya perikanan melalui pengaturan larangan penggunaan bahan peledak. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan umum agar pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab. Namun demikian, hasil analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada pemberian efek jera melalui pidana penjara dan pidana denda, sedangkan aspek pemulihan lingkungan belum menjadi bagian utama dalam pertimbangan pemidanaan.

Apabila kondisi tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami bahwa larangan penggunaan bahan peledak merupakan implementasi dari tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

¹⁴⁶ Marham Muhammadiyah and Risfaisal Risfaisal, "Perilaku Menyimpang Illegal Fishing," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 60535.

kemudahan. Prinsip ini tercermin dalam perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai bahwa penggunaan bahan peledak bertentangan dengan tujuan syariat karena lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemanfaatan.¹⁴⁷

Menurut penulis, hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan perlindungan lingkungan laut menunjukkan bahwa Islam tidak memandang alam sebagai objek yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penggunaan bahan peledak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.

Selain itu, konsep keberlanjutan lingkungan laut yang berkembang dalam hukum modern memiliki kesesuaian dengan prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Keduanya sama-sama menempatkan keberlangsungan sumber daya alam sebagai kepentingan yang harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut bukan hanya menjadi tuntutan hukum positif, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban moral dan keagamaan.¹⁴⁸

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, menurut penulis, larangan penggunaan bahan peledak merupakan kebijakan hukum yang memiliki dasar yuridis, filosofis, dan religius. Dari aspek yuridis, larangan tersebut diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dari aspek filosofis, larangan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan.

¹⁴⁷ Saputra, Edyar, and Albuhari, "Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Maqashid Asy-Syarī'ah."

¹⁴⁸ Rasyid, "Ekosentrisme Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah."

Sementara itu, dari aspek religius, larangan tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kerusakan.

Oleh karena itu, menurut penulis, upaya perlindungan lingkungan laut tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum pidana saja. Perlindungan tersebut juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan mengenai pentingnya konservasi sumber daya laut, pengawasan yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat pesisir, dan tokoh agama. Pendekatan yang bersifat terpadu akan lebih efektif dalam mencegah praktik penggunaan bahan peledak dibandingkan hanya mengandalkan penerapan sanksi pidana.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap lingkungan laut yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Larangan tersebut tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian sumber daya perikanan, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat, melindungi hak generasi mendatang, serta mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan hasil sintesis seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan memiliki kesesuaian yang kuat dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan menegakkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, larangan tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan, serta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dan generasi mendatang atas lingkungan yang sehat dan produktif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan *Maqasid Syariah*, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta didukung oleh ketentuan dalam KUHP Nasional. Namun, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan Indonesia, kurangnya jumlah aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih terus terjadi di beberapa wilayah.
2. Konstruksi sanksi pidana terhadap pelanggaran penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan pada dasarnya telah mencerminkan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan lingkungan hidup melalui ancaman pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan serta dikorelasikan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Penerapan sanksi pidana tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, kelestarian ekosistem laut, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

3. Larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan berdasarkan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum karena praktik tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, mengancam keberlangsungan kehidupan biota laut, serta merugikan masyarakat pesisir. Perbuatan tersebut tergolong sebagai *jarīmah ta'zīr* karena tidak ditentukan secara khusus bentuk sanksinya dalam syariat, namun penjatuhan sanksi menjadi kewenangan pemerintah demi mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*). Dengan demikian, penegakan hukum pidana nasional memiliki kesesuaian dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa (*hifz al-naḥs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), serta menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

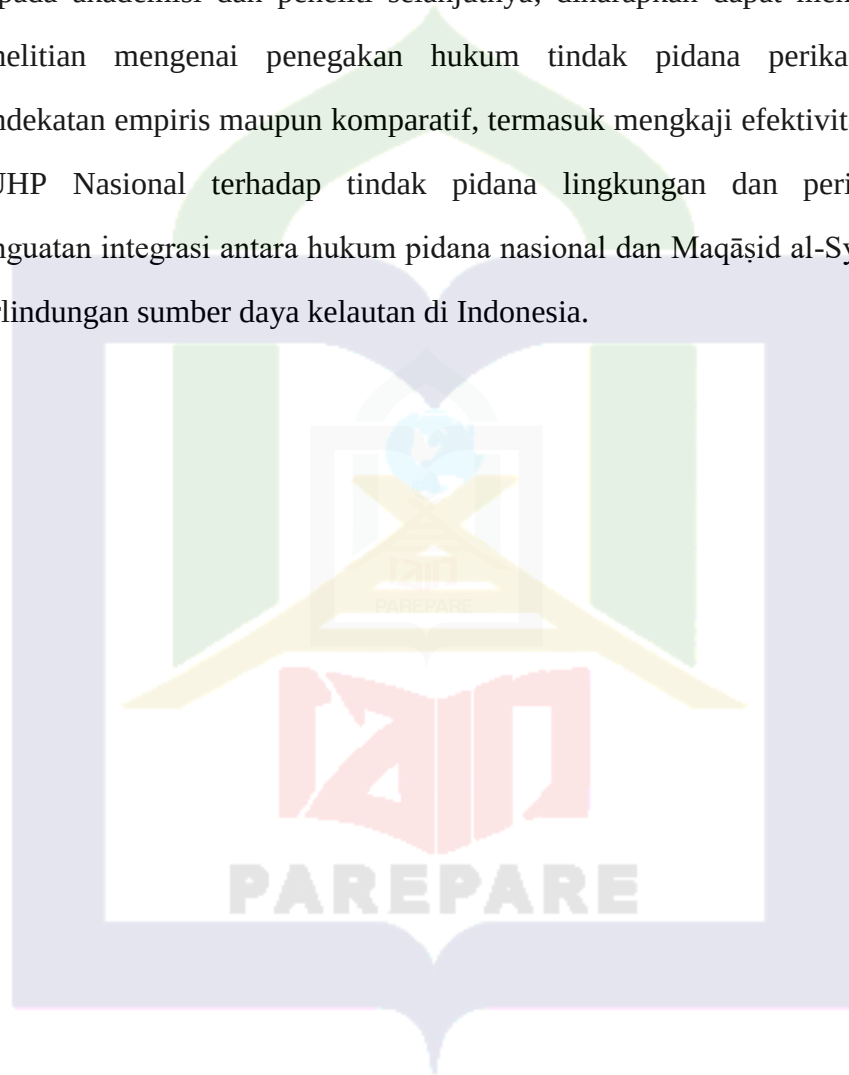
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan secara umum. Adapun saran yang penulis ajukan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan penguatan pengawasan di wilayah perairan melalui peningkatan jumlah personel, penyediaan sarana patroli yang memadai, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan koordinasi antara Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek pencegahan yang optimal.
2. Kepada masyarakat, khususnya nelayan, perlu dilakukan pembinaan dan edukasi hukum secara berkelanjutan mengenai dampak penggunaan bahan peledak terhadap kelestarian ekosistem laut serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Pendekatan berbasis penyuluhan hukum dan nilai-nilai keagamaan diharapkan

mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga praktik penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan dengan pendekatan empiris maupun komparatif, termasuk mengkaji efektivitas penerapan KUHP Nasional terhadap tindak pidana lingkungan dan perikanan serta penguatan integrasi antara hukum pidana nasional dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam perlindungan sumber daya kelautan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2007.

Jurnal

Abdullah, M. "Maqasid Al-Syari'ah Sebagai Landasan Etis Dalam Konservasi Lingkungan:" *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(3), n.d., 67–82.

Abidin, Rijal Fa'iq Walid, and Maulana Iqbal Fadhlurrahman. "Alur Penegakan Hukum Dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas Serta Fungsi Dari Hakim Dan Jaksa Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 41–63.

Agus, M, Islamul Haq, and Agus Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah : Antara Kepatuhan Normatif Dan Abstrak" 18 (2026): 1–25.

Ahyani, Hisam., Surasa, A., & Suryani, S. ""Idealitas Penegakan Hukum Yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 3 No. (2022).

"An Analysis of Destructive Fishing as an Anthropogenic Disaster in Coastal Areas : A Maritime Security Perspective" 7, no. 2 (2025): 144–61. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v7i2.1633>.

Aprisal, Jelita Septiani. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid. Sus/2020/PN. Pkj)." Universitas Hasanuddin, 2021.

Arief, M Irsan, and M H SH. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. MCL Publisher, 2024.

Armin, Mansur, Bin Ali, Fakultas Hukum, and Universitas Tadulako. "SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA" 5, no. 1 (2021).

Asror, Muh Khozinatul, and Elisabeth Septin Puspoayu. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum*, 2023, 69–89.

Astutik, Sri. "Upaya Kepolisian Perairan Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut." *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2025): 58–85.

Ayu Izza Elvany. ""Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive

- Fishing Di Indonesia,.” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. (n.d.): hlm. 212.
- Azaharah, Yuli, and Fidia Ameliyah. “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- Bartolomeus, Jonah Beto. “Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Perikanan Pada Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid. Sus/2023/Pn Liw Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,” 2023.
- Dao, Yunias, Yusnaldi Yusnaldi, and Kusuma Kusuma. “Penanggulangan Praktik Destructive Fishing Melalui Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat: Sebuah Upaya Menjaga Keamanan Maritim.” *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 10, no. 2 (2024): 163–72.
- DARWINTO, SUMONO, and S Pi. “Efektivitas Regulasi Dan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun PSDKP Pontianak).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 3, no. 3 (2016): 210138.
- Deddi, Batara Pareto. “Peranan Hukum Pidana Nasional Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Perairan Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.
- Djuned, Muslim. “Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (2016).
- Dwijayanto, Reno Apri. “Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Sosial Teknologi* 6, no. 2 (2026): 746–54.
- Dwinindita, Aldira, Pramestya Regita, Garin Bintang Andiki, Purba Wendy Pranata, Muhammad Akbar Al Banjari, Emilda Kuspraningrum, and Khairunnisa Noor Asufie. “Pentingnya Perlindungan Sumber Daya Alam Genetik Terhadap Perairan Laut Indonesia.” *Notary Law Journal* 3, no. 3 (2024): 139–51.
- Edinov, Sanny. “BAB 3 Manusia Dan Lingkungan.” *Ilmu Lingkungan Lingkungan* 33 (n.d.).
- EMHA, FARESH. “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Ernawati, Ninin, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, and Ninne Zahara Silviani. “Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Legal Enforcement For Iuu Fishing In Indonesian Sovereignty And Jurisdiction : A Case Analysis Of The Capture Of Foreign Vessels By The Indonesian Government” 10, no. 3 (2022):

43–52. <https://doi.org/10.20895/INISTA.V3I2.DOI>.

- Faktor, Analisis, Maqashid Syariah, D A N Green, Marketing Dalam, and Penerapan E C O Lifestyle. “Jurnal Bilal Analisis Faktor Maqashid Syariah, Kesalehan Ekologis, Dan Green Marketingdalam Keputusan Penerapan Eco Lifestyle” 3, no. 2 (2022): 120–29.
- Fernando, Zico Junius. “Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Majalah Keadilan* Vol. 20 No (2022).
- Fikri, F. “Konteksasi Ushul Fiqh Dalam Hukum Nasional Indonesia: Pelestarian Laut Dan Pengembangan Industri Wisata Bahari.” *Uriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*. <https://doi.org/10.35905/Kur.V15i2.5154>, n.d.
- Fitriani, L. “Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Ilegal Fishing Di Wilayah Pesisir Indonesia.” *Jurnal Hukum Laut Nusantara*, 6(2), 121–135., n.d.
- Frahma, Elen Anedya. “Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Indonesia.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 1 (2025).
- Ghiffary, Muhammad Humam. “Analisis Kriminologis Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Wilayah Perairan Provinsi Lampung,” 2022.
- Gunawan, Yordan, Muhammad Nur, Rifqi Amirullah, Muhammad Rafi Abdussalam, Vensky Ghaniyyu, Putri Permana, Faculty Law, and International Program. “The Law Enforcement of Illegal Fishing in the Perspective of UNCLOS 1982 : The Case of Illegal Fishing in the North Natuna Sea □” 10, no. 3 (2022): 545–64. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.21770>.
- Hadahusi, Rafli Al, and Tami Rusli. “Criminal Responsibility for the Offense of Using Explosives Without Authorization in Fishery Practices (A Case Study of Court Decision No. 1220/Pid. Sus/2024/PN Tjk).” *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 7 (2025): 3313–19.
- Hafizh, Deri, Dewi Anggraeni, and Hattarawadee Rungsimanop. “Building Trust Through Contract : A Legal Protection Effort For Service Providers And Users,” 2023, 1–9.
- Halim, Isro Daeng. “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70.
- Hasan, M. “Al-Qur`an Surah Al-A`raf Ayat 56. Konsep Fasad Fi Al-Ard Dalam Al-Qur`andan Implikasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut.” *Jurnal Studi Islam*, 12(1), n.d., 45–60.

- Hasibuan, Abdul Lawali, and Nanang Tomi Sitorus. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Di Perairan Aceh Singkil (Studi Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2023/Pn. Skl)," 2024.
- Haspada, Deny. "Tantangan Dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 1 (2023): 298–310.
- Haulia, Shinta. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid. B/2023/PN Pati)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Hengki Maryono, Hengki Maryono. "Analisis Yuridis Kewenangan Dit Polairud Polda Kepulauan Bangka Belitung Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Berbasis Hak Asasi Manusia." UPT. Perpustakaan Undaris, 2026.
- Herman, K M S, Dhieno Yudhistira, Umar Maksum, and Miftakul Azis. "Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003." *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2025): 463–74.
- Hidayat, A. A., & Setyorini, D. A. "Kajian Yuridis Penangkapan Lkan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Nelayan Di Muara Angke Jakarta Utara)." *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/Refor.V5i4.17240>, n.d.
- Huda, Muhammad Miftakhul, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang Diberikan Oleh Tuhan . Hak Ini Bersifat Universal Tanpa" 11, no. 1 (2022).
- Husain Latuconsina, Khairul Amri, and Riesti Triyanti. "Peran Penting Pengelolaan Perikanan Laut Berkelanjutan Bagi Kelestarian Habitat Dan Kemanfaatan Sumber Daya." *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*, 2023, 1–22.
- Ihsani, M Arif. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Nomor: 681/Pid. B/LH/2019/PN Tjk)," 2022.
- Ilmiah, Jurnal, and Keuangan Syariah. "Eco-Iqtishodi" I, no. 2019 (2020): 63–72.
- Ilmiah, Nur. "Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Suatu Bahan Peledak Di Kota Parepare (Studi Perbandingan Hukum Pidana Dan Fiqh Jinayah)." IAIN Parepare, 2022.
- In, Muhammad, and Nur Melinda Lestari. "Perilaku Konsumsi Dan Keberlanjutan Kehidupan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Berdasarkan Maqashid Syariah" 9, no. 02 (2023): 2259–63.

- Indrajaya, Fahrul, Neny Sukmawatie, Yunida Iashania, and Asri Fridtriyanda. *Amdal Pertambangan: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Pt. Samudra Solusi Profesional, n.d.
- Jalil, Abdul. “Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan).” *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 4 No. (2021).
- Jaya, Hendra. “Analisis Yuridis Kepolisian Perairan Dan Udara Dalam Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum Di Polda Jawa Barat.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Kaban, Muhammad Alvi, and M Syahnan Harahap. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 94–105.
- Kautsari, N., Diahpebila, T. A., Mardhia, D., Iskandar, S., & Bahri, S. “Investigasi Penyebab Pengeboman Ikan Di Perairan Teluk Saleh Berdasarkan Persepsi Dan Prinsip Nelayan Terhadap Destructive Fishing.” *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*. <https://doi.org/10.46252/Jsai-Fpik-Unipa.2024.Vol.8.No.1.398>, n.d.
- Kharish, Lukman, Ikhwan Syahtaria, Dohar Sianturi, Lukman Yudho Prakoso, Herlina Juni Risma Saragih, and Ernalem Bangun. “Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut Dalam Mengatasi Pelanggaran Di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (Omsp).” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2849–58.
- Khasanah, Umratul. “Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2025): 334–46.
- Klongrua, Silanee, Khairil Umuri, Universitas Syiah Kuala, and Banda Aceh. “International Journal of Kita Kreatif” 2 (2025): 1–7.
- Lase, Harris Cristian. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi Di Kepolisian Resor Sibolga).” Universitas Medan Area, 2022.
- Law, Faculty Of, Dirgantara Marsekal, and Pasifik Sebagai. “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Dalam Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Laut Indonesia Menjadi Tujuan Migrasi Sejak Ratusan Tahun Lalu . Sejarah Menunjukkan Bahwa Banyak Orang Jelas . Di Perairan Indonesia Terda” 2 (2024): 94–105.
- Listiani, Putri Dwi, Ibnu Rusydi, Dindin Mochamad Hardiman, and Meisha Poetri Perdana. “Analisis Tindak Pidana Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan

- Umum Bagi Orang Atau Barang Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia.” *Pustaka Galuh Justisi* 3, no. 2 (2025): 257–68.
- Ma, H. G. “Larangan Melaut Pada Hari Jum’at Di Desa Singkuang Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Urnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V8i2.6253>, n.d.
- Mario, Carmelius, Martin Gama, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Ida Bagus, Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum, Univeritas Udayana, and Penangkapan Ikan Ilegal. “Penangkapan Ikan Di Indonesia Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Bahan Peledak Pada Penangkapan Ikan Di Indonesia” 11, no. 12 (2023): 2846–57.
- Mccarthy, Arlie Hannah, Jack Murphy, Daniel Steadman, Joshua I Brian, Hannah Richardson, Holly Brooks, Sophie Benbow, et al. “Destructive Fishing: An Expert-Driven Definition and Exploration of This Quasi-Concept,” no. February (2024): 1–14. <https://doi.org/10.1111/conl.13015>.
- Muhammadiyah, Marham, and Risfaisal Risfaisal. “Perilaku Menyimpang Ilegal Fishing.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 60535.
- Muhariza, Irfan Yafie, Zico Junius Fernando, and Moh Kamaluddin. “Aspek Hukum Pidana Dalam Pengembangan Blue Economy Implementasi Kuhp Nasional 2023 Terhadap Kejahatan Lingkungan Laut.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 3 (2025).
- Muru, Ahdiyat. “Penerapan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Destructive Fishing Di Wilayah Hukum Perairan Sulawesi Tenggara Berdasarkan Undang-Undang Perikanan,” 2021.
- Musoleh, Ahmad. “Penegakan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Kepolisian Perairan Dan Udara Polda Jawa Barat.” Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Mutmainnah, Mutmainnah. “Tinjauan Masalah Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Alat Setrum Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2023.
- Nadiro, Vina Nur, Teuku Muhammad Faisal, Yanto Anwar, Syahibul Kahfi Hamid, and Janer Sangaji. *Pengembangan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan*. LSO Creative, 2026.
- Nappoe, Jenet A E, and Ria Tri Vinata. “International Journal of Current Science Research and Review Legal Efforts of the Indonesian Government for the Protection of Marine Resources Due to Damage to Marine Ecosystems by Fishermen” 07, no. 06 (2024): 4494–4500. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i6-101>.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya: Bandung, 2008.
- Niko, Niko Satya Prayoga. “Efektivitas Upaya Preventif Polsek Ponggok Kabupaten Blitar Terhadap Peracikan Petasan Ilegal Pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023 Perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.” Universitas Islam Balitar, Blitar, 2026.
- Ningrum, Bella Cahya, I Ketut Siregig, and Suta Ramadan. “Analisis Yuridis Penggunaan Bom Dalam Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor : 321 / Pid . Sus / 2021 / Pn . Tjk) Juridical Analysis Of The Use Of Bomb In Fishing In The Sea Water Area Of Sebuk Island Selatan Lampung District” 2, no. 1 (2022): 73–91.
- No, Volume, and Dilakukan Nelayan Kecil. “Jurnal Hukum ANALISIS YURIDIS Tindakpidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil” 37, no. 1 (2021): 14–23.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Article 1 Number 1.” Indonesia, 45AD.
- Novrianto, Yusuf, Irwan Yulianto, A L I Uraidy, And I D E Prima Hadiyanto. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak.” Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2025.
- Nurholis, Muhamad. “Islamic Law and Environmental Sustainability : Maqasid Al-Sharia ’ s Perspective” 8, no. 3 (2025): 541–48. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>.
- Padantung, Aris. “Efforts to Overcome Fishery Crime Regarding the Use of Explosive Materials: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan Terhadap Penggunaan Bahan Peledak.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2023): 13–30.
- Pemikiran, Jurnal Hasil, and Ernawati S Kaseng. “Jurnal Sosialisasi Praktik Destructive Fishing Nelayan Dan Pendekatan Ekologi Budaya Dalam Pembangunan Berkelanjutan Jurnal Sosialisasi” 10 (2023): 23–31.
- Pendekatan, Suatu, and Maqâsid Syarî. “Alquran Dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan Maqâsid Al-Syarî’ah)” 2 (2018): 1–28. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v2i1.552.1>.
- “Pengaturan Senjata Tajam Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” Hukum Pidana, 2024.
- Praditya, Dwiki. “Optimalisasi Patroli Laut Imigrasi Di Perairan Perbatasan Dalam Upaya Mendukung Keamanan Sumber Daya Perikanan.” *Jurnal Sosial Ekonomi*

Perikanan 10, no. 4 (2025): 367–78.

Pratama, Aditya Ilham, Sofyan Wegi Alfariki, Isna Diana, Taufik Hidayat Hasibuan, and Ikmal Fata. “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Ilegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 137–52.

Pratama, T Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. “Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20.

Prawira, Rudy Yudha. “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Alat Tangkap Ikan Ilegal (Studi Kasus Wilayah Hukum Banda Aceh).” Universitas Malikussaleh, 2024.

Putra, Alif Arhanda. “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan.” In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 144–60, 2023.

Putra, I Nyoman Rama Cahyadi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 603–8.

Putra, Zulhamsyah, Irman Irman, And Irwandi Syahputra. “Analisis Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Studi Putusan Nomor 812/PID. SUS/2020/PN BTM).” Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2025.

Putri, Yayang Satria Mandala. “Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Laut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.” Universitas Batanghari Jambi, 2024.

Rachman, Alike Fadya. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid. Sus/2020/PN Snj.)= Juridical Analysis of the Criminal Act of Fish Capture Using Hazardous Chemicals (Case Study of Decision Number 94/Pid. Sus/2020/PN. Snj.).” UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2025.

Rachmat, Niken Aulia, and Universitas Negeri Semarang. “Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Criminal Law in Indonesia Based on Law Number 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management” 2, no. 2 (2022): 188–207.

Rahayu, Kadek Intan, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal

- (Illegal Fishing) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 2 (2019): 145–55.
- Rahmadani, Tito, and Aryo Fadlian. “Tinjauan Yuridis Terhadap Nelayan Pelaku Pengeboman Ikan Diwilayah Perairan Labuhan Bajo Berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 Hukum Lingkungan (Studi Kasus Putusan No. 02/Pid. Sus/2013/Pn. Lbj).” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 219–24.
- Rahman, H Abdul, and Ali Mutakin. “Fiqh Ekologi ; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah Pendahuluan Perubahan Iklim Yang Terjadi Belakangan Ini Merupakan Wujud Nyata Dari Gagalnya Model Pembangunan Global (Global Development Models). 1 Pernyataan Ini Telah Disep” 1, no. December (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.331>.
- Ramadhan, R. W., Azed, A. B., & Suzanalisa, S. “Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan.” *Legalitas*. <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V16i2.789>, n.d.
- Rasyid, Aprizal Sulthon. “Ekosentrisme Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Riadi, S H, Dr Diankorona MH, S H Srihadiati, Triny MH, S H La Dee, C L A MH, S H Utama, and Andrew Shandy MH. “Penegakan Hukum Pidana Perspektif Polisi, Jaksa, Dan Hakim.” PT MEDIA PENERBIT INDONESIA, 2026.
- Riangdi, Muhammad Adhim. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Dari Teori Keadilan= Criminal Law Policy As Primum Remedium In The Crime Of Illegal Fishing Reviewed From The Theory Of Justice.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Ristanto, Sandy Chesar. “Implementasi Kewenangan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Tentang Pengawasan Penyalahgunaan Bahan Peledak Di Indonesia.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Roisah, Kholis, Rahayu Rahayu, Arnanda Yusliwidaka, Zaki Mubarok, Ajar Buditama, Universitas Diponegoro, and Universitas Tidar. “Legal Development in the Overcoming Overfishing in Indonesian Coastal Areas” 8, no. 2 (2023): 1065–1102.
- Rojihisawal, Faisal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy. “Peran Fatwa MUI No. 86/2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip Maqāsid Al-Syari’ah.” *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 02 (2025).
- Sahali, Gustilawati, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmh Y Mantali. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan” 3 (2023): 10614–25.
- Sains, Jurnal Kolaboratif, Septian Eka Saputra, Ida Lestiawati, Fakultas Hukum,

- Universitas Muhammadiyah Palu, and Corresponding Author. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong Efforts to Combat the Crime of Fish Bombing in the Legal Area of the Parigi Moutong Police Resort” 5, no. 1 (2022): 12–22.
- Sanawati, Ciptia Khoirulina. “Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah” 4, no. 1 (2025).
- Saputra, Arnanda, Busman Edyar, and Albuhi Albuhi. “Upaya Kepolisian Resort Dalam Menanggulangi Perilaku Beramok Di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Maqashid Asy-Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Shihab, M Quraish. *Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan*. Lentera Hati, 2023.
- Sholahuddin, Fathur Kesaris. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perusakan Terumbu Karang Akibat Kapal Kandas Di Taman Nasional Karimunjawa (Kandasnya Kapal Tongkang BG M 906 TB MD 21).” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Sidiq, Syahrul. “Maqasid Syari “ Ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda” 7, no. 1 (2017): 140–61.
- Simangunsong, Yuheni Tarida Kendal, Ummi Kalsum, and Zul Akli. “Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap).” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Siregar, Emiel Salim, Nur Rahmadhani Br Simatupang, Lisa Adallah Manik, Afrina Ananda, Annisa Pratiwi, and Nayla Wahroma. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 2 (2026): 661–69.
- Sociology, How, Abraham Abraham, and Universitas Negeri Semarang. “How Sociology Perspective Influence Law with a Social Contexts ? A Book Review ‘ Pokok - Pokok Sosiologi Hukum ’, Prof Dr Soerjono Soekanto SH MA , Rajawali Pers , 269 Pages , ISBN 979-421-131-1” 3, no. 2 (2021): 251–56.
- Sunarlin, Emmy, Harmoko Harmoko, and Ja’far Shodiq. “Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Laut Dengan Sengaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 11, no. 1 (2023): 40–50.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, Aisyunnada Makky, Al Ahwal, Al Syakhshiyah, U I N Maulana, Malik Ibrahim, et al.. *METODE...* 7, no. 3 (2024): 513–22.
- Susanto, Andi Rachmat. “Peranan Advokat Dalam Menanggapi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 221/Pid. Sus/2020/Pt Mdn).” Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- SY, SYARIFUDIN. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Yang Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing) Di yahputra, Dedy. “Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperdagangkan Bibit Lobster Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Berusaha Perairan Simeulue Aceh.” Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
- Syafira, Putri, and Erdianto Effendi. “Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.” *Milthree Law Journal* 2, no. 3 (2025): 352–84.
- S (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid. Sus/2023).” Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025.
- Syariah, Fakultas, Hukum Islam, Iain Parepare, Muh Andri Alvian, Fakultas Syariah, Hukum Islam, Iain Parepare, Fakultas Syariah, Hukum Islam, and Iain Parepare. “Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat Syafa ’ at Anugrah Pradana Rusdianto Sudirman” 20 (2022): 156–68.
- Syuhada, Ootong, and Riky Pribadi. “Penegakan Hukum: Penggunaan Bom Oleh Nelayan Di Perairan Pesisir Indramayu: Law Enforcement: Use Of Bomb By Fishermen In The Indramayu Coastal Waters.” *Journal Presumption of Law* 7, no. 2 (2025): 203–13.
- Tasrif, Muhammad, Agama Islam, and Negeri Ponorogo. “Maqashid Sharia ’s Analysis of the Green Economy Concept in Indonesia” 10, no. 1 (2024): 70–80.
- Taufik, Zahratul’ain, and Ika Yuliana Susilawati. “Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law.” *Ganec Swara* 19, no. 2 (2025): 754–59.
- Taufik, Zahratul, and Ika Yuliana Susilawati. “Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia [Destructive Fishing Practices In The Perspective Of Indonesian Criminal Law],” 2025, 754–59.
- Taufiqurrohman, Ahmad. “Maqasid As-Syariah : Konsep Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Modern” 13, no. 1 (2025): 30–43.
- Tesis, Ujian, And Zainal Imam Fajri. “Alternatif Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan Dalam Kasus Penangkapan Ikan Menggunakan Zat Beracun Berbasis Restorative Justice,” n.d.
- Thoha, Muhammad, Umarwan Sutopo, And M H I Lc. “Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

Perspektif Fiqh Bi'ah." Uin Ponorogo, 2026.

Tigris, Howard Julio, Chandra Yusuf, and Irwan Santosa. "Peranan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Dikaitkan Dengan Pasal 55 KUHP." *Jurnal Ilmiah Global Education* 5, no. 1 (2024): 497–507.

Tumbio, Refli Sinus. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penegakan Hukum Pidana Di Wilayah Laut Dan Pantai Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Waluyo, Joko. *Arah Baru Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2026.

Wilayah Pesisir, Keamanan Maritim di, Yunias Dao, and Kusuma Yusnaldi. "Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Intelijen Maritim Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Sebagai Ancaman Keamanan Maritim*, 2020.

Yadi, Asep Merana. "Konsep Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Mercon Daya Ledak Rendah Berdasarkan Keadilan Restoratif (Study Kasus Kantor Polisi Resort Kota Cilacap)." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Yazhalina, Shefa Rindya, and Anggalana Anggalana. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid. Sus/2023/PN TJK)." *Pagaruyuang Law Journal* 7, no. 2 (2024): 279–88.

Zaelany, Andy Ahmad. "Fish-Bombing Fisherman From Pulau Barang Lompo , South Sulawesi Province : Corruption and Policy for Reducing Destructive Fishing," n.d.

Zaini, Muh, and Nur Fazillah Milawati. "Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Penambangan Pasir Di Lombok Timur Perspektif Hifzul Al-Bi'ah." *Peradaban Journal of Religion and Society* 4, no. 2 (2025): 248–63.

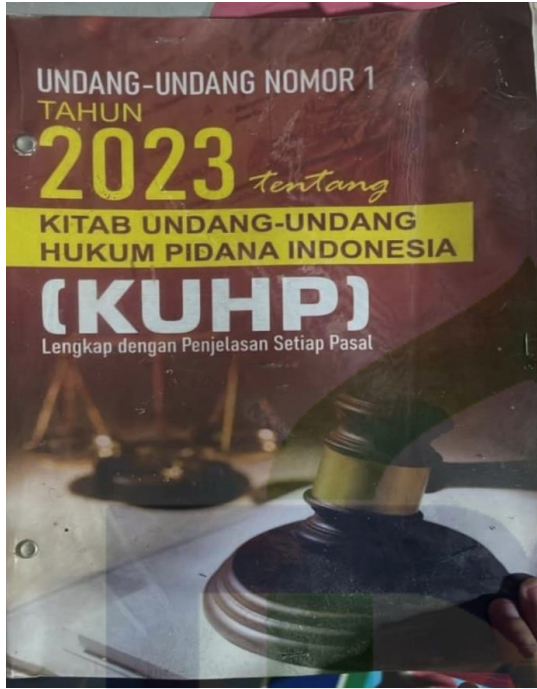
Zamili, Putri Awin Susanti. "Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 191–203.

Zen, Hasrul, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Kota Bandar Lampung. "Kajian Istimbāth Maqāshid Al - Syarī ' Ah Dalam" 2, no. 12 (2024).

WWF Indonesia. *Status Terumbu Karang Indonesia 2021*. Jakarta: WWF Indonesia, 2022



LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



Muliana, lahir di Barru pada tanggal 04 April 2005, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sirajuddin dan Ibu Asni. Penulis memulai pendidikannya di SD Impres Buaka dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Mallusetasi dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Parepare dan lulus tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“Penegakan hukum terhadap Larangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan ikan Analisis Hukum Pidana Nasional dan Maqasid Syariah”**